



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **BENNI PRAYITNA ALS BENI BIN SARBANI ATAN ALM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembah Murni Rt/Rw 003/007 Kel/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ZULFERDI ALS FERDI ALS ZUL BIN SABARUDIN;**
2. Tempat lahir : Pasir Panjang Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sepedas Pasir Panjang Rt/Rw 003/005 Kel/Desa
Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten
Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (Tiga) Tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 Buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
- 2) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;
- 3) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;
- 4) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
- 5) 1 Buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
- 6) 1 Buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Karimun Granite melalui Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA

- 7) 1 Buah Geraji Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya terutama dikarenakan Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki penghasilan dalam bekerja di PT. Karimun Granite selama 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa, saksi ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr FAHRIZAL Als BAYOR (DPO), Sdr BAHARUDIN Als BANGLA (DPO), Sdr ZAMANI Als JABAN (DPO), Sdr DIPO (DPO), Sdr AKBAR (DPO), dan Sdr RIAN Als UYAN (DPO) pada tanggal 9,11,14,15 Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sedang bersantai di Pondok sekitar rumah Terdakwa yang berada di Sepedas bersama dengan sdr FAHRIZAL Als BAYOR, dan saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG yang mana pada saat itu sdr FAHRIZAL als BAYOR mengatakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sedang tidak mempunyai uang dan mengajak untuk mengolah kabel, pada saat itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menanyakan kabel mana yang mau diolah, kemudian saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG mengatakan ada kabel tembaga yang terletak di Mushola PT. Karimun Granite dan sdr FAHRIZAL als BAYOR menanyakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN kapan masuk jaga malam, Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menjawab nanti malam, kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR langsung mengajak Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG untuk langsung mengambil kabel pada malam tersebut, pada saat itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN mengatakan untuk melihat situasi terlebih dahulu, kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR mengatakan kepada

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bahwa sebelum Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berjaga pada sift malam sdr FAHRIZAL als BAYOR akan menunggu kabar dari Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan sudah stand by di tengah laut di daerah perairan PT. Karimun Granite, selanjutnya Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk bekerja di PT. Karimun Granite pada pukul 24.00 WIB. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN tiba di tempat kerja, kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bertemu dengan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR serta mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR ingin mengambil kabel tembaga yang berada di Musholla dan mengatakan kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR apakah mau bergabung atau tidak, Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bersama dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR bersedia untuk bergabung dan ikut dengan rencana sdr FAHRIZAL als BAYOR. Selanjutnya pencurian pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN, Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bersama dengan dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR setelah selesai serah terima piket berjaga di PT. Karimun Granite langsung melaksanakan patroli dan kembali ke Pos jaga sekira pukul 01.15 WIB dimana Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN mengatakan kepada Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR dikarenakan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN tidak mempunyai paket internet dan pulsa seluler serta pada saat itu di Pos jaga tidak memiliki sinyal, kemudian Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung pergi menuju office yang berada tidak jauh dari musholla serta mengatakan kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) untuk berjaga di pos dikarenakan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR akan menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR, setelah tiba di sekitar lokasi kabel tembaga tersebut saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR langsung menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR untuk langsung masuk ke wilayah perairan atau pesisir PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung berpencah untuk mengawasi atau menjaga situasi pada saat sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku lainnya masuk ke wilayah untuk mengambil atau mencuri kabel yang mana pada saat itu saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR berjaga atau mengawasi sedikit jauh dari depan office dan musholla yang mana pada saat itu saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR masih dapat mengawasi apa yang di lakukan sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku yang lainnya sedangkan pada saat itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berjaga dan mengawasi dari kejauhan diantara kantin dan mess, dan pada saat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berjaga di posisi tersebut saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR datang menghampiri dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL as BAYOR dan pelaku yang lainnya sudah berhasil mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut dan telah meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite untuk kembali ke sepedas, kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung kembali ke Pos jaga serta memberitahukan kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bahwa pencurian atau pengambilan kabel tembaga tersebut telah berhasil dilakukan, kemudian Para Terdakwa dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR Kembali melaksanakan tugas masing-masing. Setelah pergantian shift jaga pada pukul 08.00 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN kembali pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dihubungi oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR dan mengatakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR berada di pesisir bakau untuk mengolah kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung menuju ke tempat yang di maksudkan sdr FAHRIZAL als BAYOR tersebut, setelah sampai di pesisir bakau yang dimaksud, Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN melihat sdr FAHRIZAL als BAYOR dan beberapa pelaku lainnya bersama kabel tembaga yang telah dikuliti dan menunggu

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampung kabel tembaga tersebut, tidak berapa lama kemudian penampung kabel yang dikenal dengan sebutan PAK HAJI tersebut datang dan ingin menimbang kabel tembaga yang berhasil dicuri tersebut, namun pada saat ingin melakukan penimbangan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR pergi kembali kerumah, tak lama kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dihubungi oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR dan mengatakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk mengambil uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN kembali ke tempat tersebut, kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR memberikan uang kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk membagikan uang tersebut kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung menghubungi Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR serta menanyakan uang tersebut mau di ambil secara cash atau transfer, pada saat itu saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR mengatakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN uang tersebut akan diambil pada saat sebelum berangkat kerja nanti malam sedangkan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk mentransfer uang tersebut ke rekening miliknya dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN pergi menuju warung untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm).

- Bahwa selanjutnya pencurian kedua dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024, yang mana pada saat itu sebelum Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN masuk ke shift malam pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dihubungi oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR dan menanyakan apakah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN masih berjaga sif malam ini dan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin



SABARUDIN menjawab Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) berjaga shift malam selama seminggu, kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR mengatakan akan kembali melakukan pencurian kabel tembaga di wilayah PT. Karimun Granite lagi dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR beserta Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) untuk mengawasi hal tersebut, kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai serah terima shift baru Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menceritakan apa yang dikatakan oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR sebelumnya kepada saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm), kemudian sekira pukul 00.40 WIB pada saat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR sedang melaksanakan patrol, sdr FAHRIZAL als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN kembali dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR sudah berada di tengah laut di wilayah perairan PT. Karimun Granite dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk mengawasi bagian dalam PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung berpencar di tempat yang sama seperti pada pencurian pertama sementara Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) tetap berjaga di pos, setelah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR berada di posisi masing-masing Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR dan mengatakan untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite setelah menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN juga menghubungi Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan mengatakan hal tersebut, tak lama kemudian saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku lainnya sudah sampai di tempat tumpukan kabel tembaga di tempat yang sama pada sebelumnya untuk mengambil atau mencuri kabel tembaga

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



tersebut, setelah beberapa saat kemudian saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR kembali menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku yang lainnya sudah meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite, mengetahui pencurian tersebut telah selesai dilakukan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN kembali melakukan patroli sambil kembali menuju ke pos jaga dan disusul oleh saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan setelah sampai di Pos jaga Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menginformasikan bahwa pencurian telah selesai dilakukan kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) yang berjaga di pos jaga dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN, saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) langsung melanjutkan tugas masing-masing, dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN meminta kepada saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR dan menanyakan apakah kabel tersebut sudah selesai di olah atau bagaimana, kemudian setelah dihubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk datang ke pesisir bakau setelah selesai berjaga, kemudian setelah pulang dari bekerja sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung menuju ke pesisir bakau tersebut dan melihat bahwa kabel tembaga tersebut sudah selesai diolah oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR, Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR mengatakan kepada sdr FAHRIZAL als BAYOR bahwa mereka ingin pulang beristirahat dirumah setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 11.00 WIB sdr FAHRIZAL als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan untuk datang ke PT. KIC untuk mengambil uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai di tempat tersebut sdr FAHRIZAL als BAYOR memberikan uang hasil pencurian



kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sebesar Rp . 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi tiga bagian antara Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN, saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) masing-masing mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR mengatakan kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk membawa uang tersebut pada saat bekerja sedangkan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN untuk mengirimkan uang tersebut sama seperti sebelumnya yaitu melalui transfer ke rekening miliknya.

- Bahwa kemudian pencurian ketiga dilakukan pada tanggal 14 Januari 2024, yang mana sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2024 sdr FAHRIZAL als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan memberitahukan akan melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, selanjutnya pada sore hari sdr FAHRIZAL als BAYOR kembali menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN, saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) untuk mengurus bagian dalam wilayah PT. Karimun Granite, pada saat itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan menceritakan apa yang telah di sampaikan oleh sdr FAHRIZAL als BAYOR, setelah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR sudah berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas jaga pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan pada saat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR melaksanakan patroli

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



hingga sekira pukul 02.00 WIB dan juga tidak ada kabar dari sdr FAHRIZAL als BAYOR, Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN meminta tolong kepada saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk menghubungi sdr FAHRIZAL als BAYOR namun tidak ada jawaban dari sdr FAHRIZAL als BAYOR dan kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung menghubungi Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG dan pada saat itu Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG menjawab dan mengatakan bahwa Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG bersama sdr FAHRIZAL als BAYOR beserta pelaku lainnya sudah berada di darat dekat pesisir PT. Karimun Granite, mengetahui hal tersebut Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung berpencar diposisi yang sama seperti pada pencurian pertama dan kedua sementara Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) tetap berjaga di pos, tak lama kemudian saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku yang lainnya sudah berada di posisi yang sama seperti sebelumnya dan sudah bersiap untuk mencuri dan mengambil kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN juga masih stand by di posisi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berjaga, tak lama setelah itu saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR kembali menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa pencurian telah selesai dilakukan dan pelaku yang lainnya sudah pergi meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite dan mendengar hal tersebut Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung melanjutkan patroli dan disusul oleh saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR di belakang dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR kembali ke pos jaga dan memberitahu Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bahwa Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG bersama sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku yang lainnya sudah melaksanakan pencurian dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan yang lainnya kembali melanjutkan tugas masing-masing dan sebelum Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan yang lainnya turun

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga atau lepas dinas sdr FAHRIZAL als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sekira pukul 07.45 WIB dan meminta Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk datang ke tempat pesisir bakau seperti biasanya, namun pada saat itu setelah selesai bertugas atau berjaga Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR pulang kerumah terlebih dahulu untuk beristirahat dan sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR menuju ketempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut kabel tembaga tersebut telah selesai di timbang dan kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang nantinya akan di bagi dua bersama dengan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) sedangkan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung mendapatkan uang dari sdr FAHRUDUN als BAYOR sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut selesai dibagikan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN mentransfer uang kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui warung di Sepedas dan memberitahukan kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bahwa uang tersebut sudah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN transfer.

- kemudian pencurian ke-empat terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 yang mana sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB sdr FAHRUDIN als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan akan melakukan pencurian terakhir yang mana sebelumnya sdr FAHRIZAL als BAYOR sudah menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sepakat bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR untuk mengikuti ajakan sdr FAHRIZAL als BAYOR pada saat itu, kemudian setelah Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas pada pukul 00.00 WIB tanggal 15 Januari 2024 tersebut dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) juga sepakat melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR melaksanakan patroli dan sekira pukul 00.55 WIB sdr FAHRIZAL als BAYOR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa sdr FAHRIZAL als BAYOR dan pelaku yang lainnya sudah berada di pesisir wilayah PT. Karimun Granite dan sudah bersiap untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite untuk melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung menempatkan posisi yang sama seperti pencurian pertama, kedua dan ketiga sementara Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) tetap berjaga di pos, setelah beberapa lama kemudian saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan mengatakan bahwa pelaku yang lainnya sudah membawa kabel tembaga dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR melanjutkan patroli sebelum kembali ke Pos Jaga dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan setelah itu melanjutkan tugas masing-masing hingga tugas jaga selesai dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB, namun pada saat tersebut sdr FAHRIZAL als BAYOR tidak ada menghubungi Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN seperti sebelum-sebelumnya dan kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR langsung datang menuju ke pesisir bakau dan pada saat tiba di pesisir bakau tersebut kabel tembaga tersebut sedang dilakukan penimbangan oleh pembeli yang bernama PAK HAJI dan kemudian Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR menunggu di kejauhan sampai penimbangan selesai dilakukan dan pada saat menunggu penimbangan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR pulang terlebih dahulu untuk beristirahat dan tak

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian sdr FAHRIZAL als BAYOR menghampiri Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN di tempat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN menunggu tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus) yang nantinya akan di bagi tiga bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan sdr BENI setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan pada hari tersebut regu jaga Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN sudah berganti sift dan berjaga pada sore hari dan pada saat masuk bekerja Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN langsung memberikan uang secara cash kepada saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR dan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN tidak ada mendapatkan kabar dari sdr FAHRIZAL als BAYOR untuk melakukan pencurian kembali.

- Bahwa awal perencanaan pencurian tersebut terjadi pada saat Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan sdr FAHRIZAL als BAYOR, dan Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG sedang duduk di Pondok yang berada di Sepedas pada sore hari di tanggal 8 Januari 2024.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu PT. Karimun Granite yang mana Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN, Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) bersama dengan dan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR bekerja sebagai Security sementara saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG bekerja sebagai Welder atau Tukang Las

- Bahwa tidak ada yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut selain orang yang juga melakukan pencurian kabel tembaga di PT. Karimun Granite bersama Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN yaitu Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm), saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR, sdr. FAHRIZAL Als BAYOR, sdr BAHARUDIN als BANGLA, sdr ZAMANI als JABAN, sdr DIPO, sdr AKBAR, sdr RIAN als KUYAN, dan Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG

- Bahwa Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



berperan dan bertugas untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite yang mana saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR, juga bekerja sebagai security di PT. Karimun Granite pada pencurian pertama hingga pencurian ke empat. sdr BENI berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat cctv serta meruapakan danru security di PT. Karimun Granite. sdr RIAN als KUYAN sepengetahuan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan (pemilik sampan). sdr. FAHRIZAL Als BAYOR, Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG, sdr BAHARUDIN als BANGLA, sdr ZAMANI als JABAN, sdr DIPO, sdr AKBAR sepengetahuan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan kabel tembaga ke dalam sampan pada pencurian pertama hingga ke empat.

- Bahwa kabel tembaga yang Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya ambil tersebut merupakan kabel tembaga yang digunakan untuk panel kelistrikan dan mempunyai lapisan luar berbahan karet berwarna hitam dan memilik warna merah, kuning, dan biru berbahan karet untuk melapisi bagian dalam.

- Bahwa letak Kabel tembaga milik PT Karimun Granite yang Para Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman yang lainnya adalah pada pencurian pertama hingga ke empat para Terdakwa dan yang lainnya mengambil di tumpukkan kabel tembaga yang berada di dekat Mushola PT Karimun Granite.

- Bahwa Para Terdakwa ataupun yang lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga milik PT. Karimun Granite.

- Bahwa kabel tembaga yang telah diambil oleh Para Terdakwa beserta pelaku lainnya kurang lebih sebanyak 470 M (empat ratus tujuh puluh meter) dimana 400 M (Empat Ratus Meter) berasal dari tumpukan kabel yang berada di dekat mushola sedangkan 70 M (Tujuh Puluh Meter) berasal dari Grase Plan D dan mengakibatkan PT. Karimun Granite mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa sejak bulan November 2024 Saksi bekerja di PT. Karimun Granite dan jabatan Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun tepatnya di PT. KARIMUN GRANITE dan yang menjadi korbannya adalah PT. KARIMUN GRANITE serta yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa BENNI PRAYITNA ALS BENI BIN SARBANI ATAN (Alm), Terdakwa ZULFERDI ALS FERDI ALS ZUL BIN SABARUDIN dan beberapa orang temannya;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa pencurian tersebut dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa BENNI PRAYITNA ALS BENI BIN SARBANI ATAN (Alm), Terdakwa ZULFERDI ALS FERDI ALS ZUL BIN SABARUDIN setelah Saksi diberitahukan oleh saudara HASBI selaku anggota Polri dari Kompi Brimob Kab. Karimun yang menjaga keamanan di PT. KARIMUN GRANITE;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu berupa kabel tembaga kurang lebih sebanyak 470 M (empat ratus tujuh puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya tersebut adalah kabel tembaga yang masih dapat digunakan untuk instalasi listrik yang mana kabel tembaga tersebut ditempatkan atau dikumpulkan di samping mushala yang kemudian direncanakan untuk pemasangan di crusher dengan tujuan agar lebih dekat dan termonitor oleh cctv;
- Bahwa pembelian kabel tembaga tersebut dilakukan pada saat Managament yang lama di PT. KARIMUN GRANITE dan kemudian di PT. KARIMUN GRANITE terjadi PHK secara besar-besaran sehingga Managament yang lama tidak ada melakukan serah terima laporan kepada Managament yang baru termasuk data pembelian kabel tembaga tersebut sehingga pada saat sekarang ini Saksi tidak dapat memperlihatkan bukti pembelian kabel tembaga tersebut akan tetapi

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memiliki foto dokumentasi yang memperlihatkan bahwa kabel tembaga yang telah dicuri oleh pelaku pencurian tersebut sama persis dengan kabel tembaga yang berada di PT. KARIMUN GRANITE dan sisa-sisa kabel tembaga yang telah dipotong oleh pelaku pencurian masih ada di PT. KARIMUN GRANITE;

- Bahwa Saksi tidak tahu di jual kepada siapa saja kabel tembaga hasil curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Karimun Granite mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa PT. Karimun Granite tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa BENNI PRAYITNA ALS BENI BIN SARBANI ATAN (Alm), Terdakwa ZULFERDI ALS FERDI ALS ZUL BIN SABARUDIN bekerja sebagai Satpam di PT. Karimun Granite;

- Bahwa di PT. Karimun Granite ada 38 orang satpam yang dibagi untuk 2 (dua) shift perharinya, jadi 1 (satu) shift ada 19 (sembilan belas) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. BOBY A.D. JIN KUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai translater atau penerjemah lapangan di PT. KARIMUN GRANITE sejak bulan Agsutus 2023 dan Saksi diberikan tanggung jawab juga untuk menjaga dan mengawasi kabel tersebut karena setiap pemasangan kabel di PT. Karimun Granite pasti akan dilaporkan keSaksi dan Saksi yang akan membawakan kabel tersebut ke lokasi yang akan dipasang;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu di PT. Karimun Granite di Jalan Pasir Panjang Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun yang di ketahui pada hari Senin tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang mana yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT. Karimun Granite sedangkan yang menjadi pelakunya terdiri dari beberapa orang dan beberapa pelaku lainnya merupakan pekerja di PT. Karimun Granite yang tidak Saksi ketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri dari PT. Karimun Granite adalah kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 470 Meter (empat ratus tujuh puluh meter);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut yang mana kabel tembaga yang telah hilang di tumpukan kabel yang berada di Mushola dengan total panjang kurang lebih 400 m (empat ratus meter) yang Saksi ketahui dari saudara SUMARDI, sedangkan kabel tembaga yang telah hilang di Grase Plan D yang telah hilang dengan total panjang kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) meter yang Saksi ketahui dari saudara AGUNG;
- Bahwa kronologis pada saat Saksi mengetahui telah hilangnya atau di curinya kabel tembaga milik PT. Karimun Granite pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 yang mana pada saat tersebut ada salah satu pekerja karyawan yang bernama SUMARDI yang bekerja di bagian kelistrikan yang mana pada saat itu Saksi di hubungi oleh Sdr. SUMARDI dan mengatakan bahwa kabel tembaga yang berada di Mushola telah berkurang atau ada yang hilang kemudian setelah mendapatkan kabar dari Sdr. SUMARDI Saksi langsung mendatangi Mushola dan menanyakan kepada Sdr. SUMARDI kabel mana yang hilang kemudian Sdr. SUMARDI menjelaskan serta menunjukkan kepada Saksi foto yang awalnya terdapat banyak tumpukan kabel tembaga tersebut hingga tumpukan kabel tersebut telah berkurang atau hilang kemudian setelah memastikan hal tersebut memang benar tumpukan kabel tersebut telah hilang dan berkurang Saksi langsung menemui atasan Saksi yang bernama Sdr. SHEN yang berada di Office/Kantor untuk melaporkan hal tersebut dan setelah melaporkan kepada Sdr. SHEN ianya juga keluar dari Office/Kantor yang juga jaraknya tidak jauh dari tumpukan kabel tembaga di Mushola untuk mengecek sendiri dan memastikan tumpukan kabel tembaga yang di laporkan hilang tersebut setelah Sdr. SHEN mengecek dan memastikan bahwa benar telah berkurangnya atau hilangnya kabel tembaga tersebut Sdr. SHEN langsung pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Office/Kantor, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 17.45 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. SHEN dan menanyakan kepada Sdr. SHEN apakah peristiwa hilangnya atau telah dicurinya kabel tembaga tersebut terekam di cctv atau bagaimana kemudian Sdr. SHEN mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak terlihat di cctv dan juga Sdr. SHEN mengatakan kepada Saksi bahwa ianya akan menunggu keputusan dari pengawas atau menejemen

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Karimun Granite yang mana pada saat itu tidak berada di tempat. Dan beberapa hari kemudian sekira tanggal 29 Februari Saksi mendengar kabar telah terjadinya pencurian kabel tembaga di Graser Plan D namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa panjang atau berapa gulungan kabel tembaga yang telah di hilang atau di curi. Kemudian di tanggal 4 Maret 2024 pihak PT. Karimun Granite dengan mengutuskan Sdr. ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA membuat laporan Polisi untuk menindak lanjuti pencurian di PT. Karimun Granite;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Karimun Granite atas pencurian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi kabel tembaga tersebut diletakan di samping mushola sejak tanggal 01 Januari 2024 dan yang menyuruh meletakan adalah bos Saksi;

- Bahwa kabel tembaga tersebut kabel yang digunakan untuk panel kelistrikan dan mempunyai lapisan luar berbahan karet berwarna hitam dan memiliki warna merah, kuning, dan biru berbahan karet untuk melapisi gulungan tembaga bagian dalam dan berbentuk gulungan atau lingkaran;

- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) tempat atau titik dari kabel yang hilang di PT. Karimun Granite yaitu satu di samping mushola dan yang satu lagi di plan D;

- Bahwa Kabel yang di mushola akan digunakan untuk menyambung ke panel lalu ke mesin yang berada di Crusher dan plan A bagian bawah dan untuk kabel yang berada di plan D posisi kabel tersebut masih dalam posisi terpasang di mesin dan mesin tersebut masih dapat digunakan namun pada saat itu sedang menunggu spare part dari China;

- Saksi tidak mengetahui cara melakukan pencurian dan apa penyebab Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. DJOHARI Als JOHAR Bin JOHARI Bin AWANG Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa ada pencurian di PT. KARIMUN GRANITE dari tetangga tempat Saksi tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kabel tembaga di PT. KARIMUN GRANITE tersebut tetapi setelah Para Terdakwa di tangkap baru Saksi tahu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr FAHRIZAL Als BAYOR, Sdr BAHARUDIN Als BANGLA, Sdr ZAMANI Als JABAN, Sdr DIPO, Sdr AKBAR, Sdr BENNY PRAYITNA, Sdr FERDI Als TONJANG dan Sdr RIAN Als UYAN sebagai pemuda di kampung tempat Saksi tinggal di Sepedas Pasir Panjang namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka dan Saksi sering melihat Sdr FAHRIZAL Als BAYOR, Sdr BAHARUDIN Als BANGLA, Sdr ZAMANI Als JABAN, Sdr DIPO, Sdr AKBAR, Terdakwa BENNY PRAYITNA, Terdakwa FERDI Als TONJANG dan Sdr RIAN Als UYAN sering lewat di sebelah rumah Saksi sekira bulan bulan Februari 2024 untuk tanggalnya Saksi tidak ingat tetapi mereka menuju ke tempat bakau;
 - Bahwa adapun Saksi sering melihat Sdr FAHRIZAL Als BAYOR, Sdr BAHARUDIN Als BANGLA, Sdr ZAMANI Als JABAN, Sdr DIPO, Sdr AKBAR, Terdakwa BENNY PRAYITNA, Sdr FERDI Als TONJANG dan Sdr RIAN Als UYAN Pada sekira bulan Febuari 2024 namun untuk tanggalnya Saksi lupa karena sebelah rumah Saksi adalah jalan untuk melalui ke tempat Bakau;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI karena saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI yang Saksi ketahui membeli dan menjual besi dan kaleng menggunakan becak Motor namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
 - Bahwa Saksi ada melihat saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI lewat sebelah rumah Saksi menggunakan becak motornya ke tempat Bakau kemudian keluar membawa gulungan kabel tembaga cukup banyak di dalam bak motor becak miliknya;
 - Bahwa setahu Saksi saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI memang membeli barang-barang bekas karena Saksi pernah menjual seng kepada saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI;
 - Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan PT. KARIMUN GRANITE kurang lebih berjarak 1 KM sedangkan dari rumah dengan hutan bakau berada tepat di belakang rumah Saksi namun cukup jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARIMUN GRANITE bertugas di departemen kelistrikan yang menangani kelistrikan dan Saksi bekerja di PT. KARIMUN GRANITE sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan pekerjaan Saksi ada hubungan dengan perkabelan;
- Bahwa awalnya di PT. Karimun Granite terdapat beberapa plan yaitu A,B,C,D,E,F dan G. plan C dan D dilakukan membongkaran terhadap mesin-mesinnya termasuk kabel-kabelnya, yang kemudian kabel tersebut dikumpulkan di suatu tempat karena kabel tersebut masih dapat digunakan;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 masih ditemui kabel tersebut, lalu sekitar tanggal 11 Februari 2024 saat ingin dilakukan pemasangan terhadap kabel tersebut namun kabel tersebut sudah tidak ditemukan;
- Bahwa yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan kabel tersebut ialah tim satpam PT. KARIMUN GRANITE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa, saudara Andi Kurniawan dan Riduan mengambil atau memindahkan kabel milik PT. KARIMUN GRANITE tersebut;
- Bahwa di PT. Karimun Granite, kabel yang mengalami kerusakan akan diganti baru dan kabel yang masih bisa dipakai akan disimpan di Gudang, serta kabel yang telah rusak tidak pernah diperjualkan lagi kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARIMUN GRANITE sejak tahun 1989 di departemen yang berkaitan dengan crusher dan sejak tahun 2023 bekerja kembali di bagian humas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dugaan pencurian di PT. KARIMUN GRANITE Saksi mengetahui pencurian di PT. KARIMUN GRANITE setelah Para Terdakwa, saudara Andi Kurniawan dan Riduan ditangkap oleh pihak kepolisian kehadiran Saksi sebagai saksi di persidangan oleh permintaan ANAK AGUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel barang bukti berasal dari plan C dan plan D, setelah pengalihan kontraktor plan C dan plan D tersebut dibongkar karena akan dipindahkan ke tempat yang baru kemudian kabel tersebut dibuka;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Andi Kurniawan bekerja sebagai Satpam dan saudara Riduan bekerja sebagai tukang las di PT. Karimun Granite;
 - Bahwa satpam di PT. Karimun Granite tidak bekerja di bawah PT. Karimun Granite secara langsung, namun di bawah PT. CMP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. RENO FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang mengamankan Para Terdakwa dan rekan-rekannya sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Pencurian yang terjadi di PT. KARIMUN GRANITE;
 - Bahwa berdasarkan laporan polisi dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB dengan pelapor atas nama saudara ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA dan dengan Terdakwa atas nama Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi beserta tim Satreskrim Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG dan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di PT. KARIMUN GRANITE pada saat mereka bekerja dan setelah dilakukan pengembangan informasi dari Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG dan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi beserta tim Satreskrim Polres Karimun berhasil mengamankan Terdakwa I BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) dan Terdakwa II ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Gate Satpam PT. KARIMUN GRANITE pada saat mereka bekerja;
 - Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa curi yaitu berupa kabel tembaga kurang lebih sebanyak 470 M (empat ratus tujuh puluh meter);

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN bersama dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR berperan dan bertugas untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite dan memberikan informasi yang mana Saksi ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR juga bekerja sebagai satpam di PT. Karimun Granite, sedangkan Terdakwa IBENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat cctv serta merupakan danru satpam di PT. Karimun Granite, sedangkan saudara RIAN als KUYAN (DPO) berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan (pemilik sampan), sedangkan saudara FAHRIZAL Als BAYOR (DPO), Saksi RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG, saudara BAHARUDIN als BANGLA (DPO), saudara ZAMANI als JABAN (DPO), saudara DIPO (DPO), saudara AKBAR (DPO) berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan kabel tembaga ke dalam sampan;
- Bahwa yang menjadi otak pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah saudara FAHRIZAL alias BAYOR (DPO);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam, 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru, adalah jenis kabel yang diambil oleh rekan Para Terdakwa lainnya, dan 1 (satu) buah Geraji Besi adalah alat yang digunakan rekan Para Terdakwa lainnya untuk memotong-motong kabel yang diambil;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama rekan lainnya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 serta yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di tempat para Terdakwa bekerja yaitu PT. Karimun Granite yang mana Terdakwa ZULFERDI Als FERDI bersama dengan saudara ANDI KURNIAWAN berperan dan bertugas untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite dan memberikan informasi yang mana saudara ANDI KURNIAWAN juga bekerja sebagai security di PT. Karimun Granite, sedangkan Terdakwa BENNI PRAYITNA berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat cctv serta merupakan danru security di PT. Karimun Granite, sedangkan saudara RIAN als KUYAN (DPO) berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan (pemilik sampan), sedangkan saudara FAHRIZAL Als BAYOR (DPO), Saudara RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG, saudara BAHARUDIN als BANGLA (DPO), saudara ZAMANI als JABAN (DPO), saudara DIPO (DPO), saudara AKBAR (DPO) berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan kabel tembaga ke dalam sampan;
- Bahwa Kabel tembaga yang Para Terdakwa bantu ambil tersebut merupakan kabel tembaga yang digunakan untuk panel kelistrikan dan mempunyai lapisan luar berbahan karet berwarna hitam dan memiliki warna merah, kuning, dan biru berbahan karet untuk melapisi bagian dalam;
- Bahwa letak Kabel tembaga milik PT. Karimun Granite yang Para Terdakwa bantu ambil bersama dengan teman-teman lainnya pada pencurian pertama hingga ke empat di tumpukkan kabel tembaga yang berada di dekat Mushola PT. Karimun Granite, sedangkan pada pencurian ke lima Para Terdakwa dan yang lainnya di Grase Plan D dalam area PT. Karimun Granite;
- Bahwa setahu Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut PT. Karimun Granite mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Karimun Granite tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa teman-teman Para Terdakwa masuk melalui pelabuhan Ketam dengan menggunakan Sampan kemudian naik ke PT. Karimun Granite dan mengambil kabel kemudian bawa ke Sampan;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 5 (lima) kejadian pencurian kabel di PT. Karimun Granite peran para Terdakwa dan rekan lainnya sama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi RIDUAN Als IWAN kabel tersebut dijual kepada saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI Als PAK JENGOT karena Terdakwa RIDUAN Als IWAN pernah ikut mengantar kabel tersebut ke saudara SUDIRMAN Als PAK HAJI Als PAK JENGOT sedangkan yang sering transaksi saudara BAYOR (DPO);
- Bahwa para Terdakwa ZULFERDI Als FERDI Als ZUL Bin SABARUDIN dan BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) melakukan pencurian tersebut didasari karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. ANDI KURNIAWAN Als ANDI DAENG Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja para Terdakwa sebagai satpam di PT. Karimun Granite;
- Bahwa saksi telah diperiksa sebagai saksi di penyidikan, telah membaca ulang keterangan yang diberikan, membenarkan keterangan yang diberikan, serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian berupa kabel tembaga bersama - sama Para Terdakwa, saudara RIDUAN Als IWAN Bin Alm. BUJANG, saudara FAHRIZAL Als BAYOR (DPO), saudara BAHARUDIN Als BANGLA (DPO), saudara ZAMANI Als JABAN (DPO), saudara DIPO (DPO), saudara AKBAR(DPO), saudara RIAN Als UYAN (DPO) dan saudara ADE (DPO), pada tanggal 9,11,14 dan pada tanggal 15 Januari 2024 serta pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa FERDI bersama Saksi untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa BENNI berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV serta merupakan danru security di PT. Karimun Granite, saudara RIAN Als KUYAN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan, saudara BAYOR, BAHARUDIN, BANGLA, ZAMANI Als JABAN, DIPO dan Saksi RIDUAN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan ke dalam sampan;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Januari 2024 pada malam hari saat saudara RIDUAN sedang berada di rumah dan mendapat panggilan dari Sdr. BAYOR (DPO) yang meminta saudara RIDUAN untuk datang kerumahnya yang berada di Sepedas dan tak lama kemudian pada saat saudara RIDUAN datang kerumah Sdr. BAYOR (DPO) ternyata sudah ada Sdr. BAHARUDIN, Sdr. ZAMANI, Sdr. DIPO, Sdr. AKBAR, Sdr. RIAN, kemudian Sdr. BAYOR (DPO) mengajak saudara RIDUAN dan yang lainnya untuk mengambil atau mencuri kabel tembaga yang berada di mushola PT. Karimun Granite yang mana nantinya aksi pencurian yang kami lakukan tersebut akan di awasi oleh security yang berkerja di PT. Karimun Granite, yakni Saksi, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI yang nantinya akan memberikan kabar jika situasi aman dan menyuruh bergerak akan bergerak menuju PT. Karimun Granite melalui jalan laut menggunakan sampan milik Sdr. RIAN jika situasi sudah di kabarkan oleh security yang bertugas di PT. Karimun Granite dan tak lama kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. BAYOR (DPO) di hubungi oleh Saksi kemudian saudara RIDUAN bersama dengan yang lainnya langsung menuju sampan (DPB) milik Sdr. RIAN yang diletakkan oleh Sdr. RIAN di pesisir pantai dan setelah itu saudara RIDUAN dan yang lainnya langsung menuju ke wilayah perairan PT. Karimun Granite setelah tiba di pesisir pantai PT. Karimun Granite Sdr. RIAN bertugas menjaga di sampan miliknya sedangkan saudara RIDUAN dan yang lainnya turun memasuki wilayah PT. Karimun Granite kemudian berjalan ke arah Mushola PT. Karimun Granite di tempat kabel tembaga tersebut di letakkan. Setelah sampai di Mushola tersebut benar terdapat security berpencar untuk mengawasi perbuatan yang kami lakukan, dimana Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola, Saksi berjaga di daerah Office dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko, setelah itu saudara RIDUAN dan yang lainnya masing-masing mengambil gulungan kabel tembaga tersebut dan langsung kembali menuju kearah sampan milik Sdr. RIAN yang berada pesisir PT. Karimun Granite dan meletakkan kabel tembaga tersebut ke dalam sampan miliknya, setelah masing-masing berhasil memasukkan kabel tembaga yang diambil dari mushola ke dalam sampan saudara RIDUAN dan yang lainnya kembali ke pesisir sepedas dan setelah sampai di pesisir pantai sepedas saudara RIDUAN langsung pulang kerumah dan Saksi tetap melanjutkan pekerjaannya, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 85 kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut saudara RIDUAN menerima uang senilai Rp680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDIN sementara Saksi menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang kedua kalinya bermula pada tanggal 11 Januari 2024 pada malam hari Sdr BAYOR (DPO) mengajak Sdr RIDUAN kembali untuk melakukan aksi serupa dengan pencurian pertama dan meminta Sdr RIDUAN untuk datang kerumahnya yang berada di sepedas bersama dengan teman-teman yang lainnya pada pencurian yang pertama berkumpul di rumah Sdr BAYOR (DPO) untuk mengambil Kembali kabel tembaga yang berada di mushola PT. Karimun Granite sambil menunggu kabar dari security PT. Karimun Granite yakni Saksi, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI, kemudian setelah Sdr BAYOR (DPO) mendapat kabar dari security PT. Karimun Granite sekira pukul 01.00 WIB Sdr RIDUAN dan yang lainnya menuju sampan milik Sdr. RIAN di tempat yang sama yaitu di pesisir pantai sepedas dan setelah itu Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung menuju ke perairan atau pesisir pantai PT. Karimun Granite menggunakan jalur laut dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di pesisir pantai Karimun Granite Sdr RIDUAN dan yang lainnya turun dan berjalan menuju ke arah mushola sementara Sdr. RIAN tetap berada di sampan miliknya kemudian setelah sampai di mushola aksi pencurian Sdr RIDUAN dan lainnya masih tetap di awasi oleh security yang sama seperti pada pencurian sebelumnya dimana Saksi berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko, setelah itu Sdr RIDUAN dan yang lainnya masing-masing langsung mengambil gulungan kabel tembaga tersebut dan kembali ke tempat sampan yang berada di pesisir PT. Karimun Granite dan setelah semuanya sampai di perairan dan memasukan kabel tembaga ke dalam sampan Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung kembali ke pesisir pantai Sepedas dan setelah itu Sdr RIDUAN langsung pulang kerumah dan Saksi tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 150 kg (Seratus Lima Puluh Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Sdr RIDUAN menerima uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. AKBAR sementara Saksi menerima uang

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO);

- Bahwa yang ketiga kalinya berawal pada tanggal 14 Januari 2024 sama seperti sebelum-sebelumnya Sdr. BAYOR (DPO) menghubungi Sdr RIDUAN untuk datang kerumahnya dan berkumpul bersama teman-teman yang lainnya untuk melakukan pencurian seperti pencurian pertama dan kedua bersama dengan orang-orang yang sama sebelumnya untuk melakukan pencurian kabel tembaga yang masih berada di mushola dan setelah berkumpul di rumah Sdr. BAYOR (DPO) sambil menunggu security PT. Karimun Granite yakni Saksi dan Terdakwa BENNI yang nantinya akan memberikan kabar kepada Sdr. BAYOR (DPO) dan setelah mendapat kabar security tersebut Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung pergi ke sampan milik Sdr RIAN yang di letakkan di pesisir pantai dan pergi melalui jalur laut menuju ke pesisir PT. Karimun Granite dan setelah sampai di pesisir sama seperti sebelumnya Sdr. RIAN menunggu di sampan dan Sdr RIDUAN beserta yang lainnya turun dan berjalan ke arah mushola untuk mengambil kabel tembaga dan aksi pencurian yang ketiga tersebut masih juga di awasi oleh security yang sama yang berpencar untuk mengawasi dimana Saksi berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko sama seperti sebelum-sebelumnya dan setelah masing-masing Sdr RIDUAN dan yang lainnya membawa gulungan kabel tembaga tersebut kemudian Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung kembali kearah sampan dan memasukkan kabel tembaga tersebut kedalam sampan dan kembali meninggalkan PT. Karimun Granite menuju pesisir pantai Sepedas dan Sdr RIDUAN langsung meninggalkan yang lainnya untuk beristirahat dan Saksi tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 200 kg (Dua Ratus Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Sdr RIDUAN menerima uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO) sementara Saksi menerima uang senilai Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) rupiah yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang ke empat kalinya bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024 yang mana sama seperti sebelumnya Sdr RIDUAN di hubungi oleh Sdr. BAYOR (DPO) untuk stand by di rumahnya bersama dengan orang-rang yang sama seperti sebelumnya dan melakukan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian kabel tembaga yang masih berada di mushola PT. Karimun Granite kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah Sdr. BAYOR (DPO) mendapatkan kabar dari security PT. Karimun Granite yakni Saksi, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI kemudian Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung menuju ke perairan pesisir PT. Karimun Granite menggunakan sampan milik Sdr. RIAN, dan setelah sampai di perairan pesisir PT. Karimun Granite masih Sdr. RIAN berjaga di sampan miliknya sedangkan Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung menuju ke mushola untuk mengambil kabel tembaga dan aksi pencurian Sdr RIDUAN dan yang lainnya masih di awasi oleh security yang sama yang berpencar untuk mengawasi dimana Saksi berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko sama seperti sebelum-sebelumnya, dan setelah itu masing-masing dari Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung membawa gulungan kabel tembaga kembali meletakkan ke dalam sampan dan kembali meninggalkan perairan pesisir PT. Karimun Granite dan menuju ke pesisir sepeda dan setelah sampai di pesisir sepeda Sdr RIDUAN langsung berpamitan dan meninggalkan yang lainnya untuk pulang kerumah sedangkan Saksi tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 150 kg (Seratus Lima Puluh Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Sdr RIDUAN menerima uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO) sementara Saksi menerima uang senilai Rp1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang kelima kalinya terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 yang mana pada saat itu Sdr RIDUAN datang kerumah Sdr. BAYOR (DPO) untuk kembali melakukan pencurian di PT. Karimun Granite dan setelah Sdr RIDUAN sampai di rumah Sdr. BAYOR (DPO) dan mendapati ada Sdr. BAYOR (DPO), Sdr. BAHARUDIN, Sdr. RIAN dan Sdr. ADE yang merupakan orang yang melakukan pencurian bersama Sdr RIDUAN pada saat itu, dan kemudian Sdr. BAYOR (DPO) mengatakan kepada Sdr RIDUAN dan yang lainnya pencurian ini tetap di awasi oleh security yang berjaga di PT. Karimun Granite yaitu Saksi, dimana sekira pukul 00.30 WIB ketika itu Saksi sempat mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. BAYOR (DPO) yang berisi "CARI POSISI AMAN DANHRU LAGI KONTROL" dan setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



menuju ke arah pesisir sepeda setelah sampai di pesisir sepeda Sdr RIDUAN melihat ada 2 (dua) sampan yang terparkir di pesisir tersebut yang mana ada sampan Sdr. RIAN yang kami gunakan sebelum-sebelumnya dan di tambah sampan (DPB) yang ukurannya sedikit lebih kecil yang merupakan milik Sdr. ADE, setelah itu Sdr. BAYOR (DPO) mengatakan kepada Sdr RIDUAN dan lainnya bahwa pencurian kali ini akan di lakukan di Grase Plan D dan menuju ke arah Jeti PT. Karimun Granite setelah sampai di perairan pesisir Jeti PT. Karimun Granite Sdr. RIAN als KUYAN dan Sdr. ADE berjaga di sampan masing-masing sementara Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung berjalan menuju ke arah Grase Plan D dan kemudian setelah sampai di Graser Plan D dan tiba di lokasi tumpukan kabel kali ini Sdr RIDUAN dan lainnya melakukan pencurian dengan cara memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji yang mana salah satu gergaji tersebut di bawa oleh Sdr. BAYOR (DPO) dari sampan milik Sdr. ADE setelah itu Sdr RIDUAN dan lainnya memotong kabel tembaga secara bergantian, setelah semua kabel tembaga berhasil di potong Sdr RIDUAN dan lainnya langsung membawa kabel tersebut menuju kedua sampan yang Sdr RIDUAN dan lainnya gunakan untuk sampai di Jeti Graser Plan D PT. Karimun Granite dan setelah sampai di sampan tersebut Sdr RIDUAN bersama dengan Sdr. BAYOR (DPO) meletakkan kabel yang Sdr RIDUAN dan lainnya dapati ke dalam sampan milik Sdr. ADE sedangkan kabel yang dibawa oleh Sdr. BAHARUDIN, meletakkan kabel tembaganya ke dalam sampan milik Sdr. RIAN dan setelah semua kabel tembaga masuk kedalam masing-masing sampan Sdr RIDUAN dan yang lainnya langsung meninggalkan PT. Karimun Granit setelah tiba di pesisir pantai Sepedas Sdr RIDUAN langsung turun dan meninggalkan yang lainnya untuk pulang kerumah kemudian sekira pukul 03.00 WIB Sdr RIDUAN mengabari Saksi bahwa Sdr. BAYOR (DPO) sudah selesai dan langsung pergi, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 85 kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Sdr RIDUAN menerima uang senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO) sementara Saksi menerima uang senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu) rupiah yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDIN;

- Bahwa Yang menjadi otak pelaku dalam melakukan pencurian adalah saudara FAHRIZAL alias BAYOR (DPO)

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. RIDUAN Als IWAN Bin Alm BUJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja para Terdakwa sebagai satpam di PT. Karimun Granite;
- Bahwa saksi telah diperiksa sebagai saksi di penyidikan, telah membaca ulang keterangan yang diberikan, membenarkan keterangan yang diberikan, serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian berupa kabel tembaga bersama - sama Para Terdakwa, Saksi Andi Kurniawan, saudara FAHRIZAL Als BAYOR (DPO), saudara BAHARUDIN Als BANGLA (DPO), saudara ZAMANI Als JABAN (DPO), saudara DIPO (DPO), saudara AKBAR(DPO), saudara RIAN Als UYAN (DPO) dan saudara ADE (DPO), pada tanggal 9,11,14 dan pada tanggal 15 Januari 2024 serta pada tanggal 28 Februari 2024 bertempat di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa FERDI bersama Saksi Andi Kurniawan untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa Saksi berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV serta merupakan danru security di PT. Karimun Granite, saudara RIAN Als KUYAN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan, saudara BAYOR, BAHARUDIN, BANGLA, ZAMANI Als JABAN, DIPO dan Saksi RIDUAN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan ke dalam sampan;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 pada malam hari saat Saksi sedang berada di rumah dan mendapat panggilan dari Sdr. BAYOR (DPO) yang meminta Saksi untuk datang kerumahnya yang berada di Sepedas dan tak lama kemudian pada saat Saksi datang kerumah Sdr. BAYOR (DPO) ternyata sudah ada Sdr. BAHARUDIN, Sdr. ZAMANI, Sdr. DIPO, Sdr. AKBAR, Sdr. RIAN, kemudian Sdr. BAYOR (DPO) mengajak Saksi dan yang lainnya untuk mengambil atau mencuri kabel tembaga yang berada di mushola PT. Karimun Granite yang mana nantinya aksi pencurian yang kami lakukan tersebut akan di awasi oleh security yang berkerja di PT. Karimun Granite, yakni Sdr ANDI, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI yang nantinya akan memberikan kabar jika situasi aman

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh bergerak akan bergerak menuju PT. Karimun Granite melalui jalan laut menggunakan sampan milik Sdr. RIAN jika situasi sudah di kabarkan oleh security yang bertugas di PT. Karimun Granite dan tak lama kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. BAYOR (DPO) di hubungi oleh saudara ANDI kemudian Saksi bersama dengan yang lainnya langsung menuju sampan (DPB) milik Sdr. RIAN yang diletakkan oleh Sdr. RIAN di pesisir pantai dan setelah itu Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke wilayah perairan PT. Karimun Granite setelah tiba di pesisir pantai PT. Karimun Granite Sdr. RIAN bertugas menjaga di sampan miliknya sedangkan Saksi dan yang lainnya turun memasuki wilayah PT. Karimun Granite kemudian berjalan ke arah Mushola PT. Karimun Granite di tempat kabel tembaga tersebut di letakkan. Setelah sampai di Mushola tersebut benar terdapat security berpencar untuk mengawasi perbuatan yang kami lakukan, dimana Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola, Sdr ANDI berjaga di daerah Office dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko, setelah itu Saksi dan yang lainnya masing-masing mengambil gulungan kabel tembaga tersebut dan langsung kembali menuju kearah sampan milik Sdr. RIAN yang berada pesisir PT. Karimun Granite dan meletakkan kabel tembaga tersebut ke dalam sampan miliknya, setelah masing-masing berhasil memasukkan kabel tembaga yang diambil dari mushola ke dalam sampan Saksi dan yang lainnya kembali ke pesisir sepeda dan setelah sampai di pesisir pantai sepeda Saksi langsung pulang kerumah dan Sdr ANDI tetap melanjutkan pekerjaannya, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 85 kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Saksi menerima uang senilai Rp680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDIN sementara Sdr ANDI menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang kedua bermula pada tanggal 11 Januari 2024 pada malam hari Sdr. BAYOR (DPO) mengajak Saksi kembali untuk melakukan aksi serupa dengan pencurian pertama dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya yang berada di sepeda bersama dengan teman-teman yang lainnya pada pencurian yang pertama kemudian kami berkumpul di rumah Sdr BAYOR (DPO) untuk mengambil Kembali kabel tembaga yang berada di mushola PT. Karimun Granite sambil menunggu kabar dari security PT.

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Granite yakni saudara ANDI, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI, kemudian setelah Sdr BAYOR (DPO) mendapat kabar dari security PT. Karimun Granite sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan yang lainnya menuju sampan milik Sdr. RIAN di tempat yang sama yaitu di pesisir pantai sepedas dan setelah itu Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke perairan atau pesisir pantai PT. Karimun Granite menggunakan jalur laut dengan menggunakan sampan dan setelah sampai di pesisir pantai Karimun Granite Saksi dan yang lainnya turun dan berjalan menuju ke arah mushola sementara Sdr. RIAN tetap berada di sampan miliknya kemudian setelah sampai di mushola aksi pencurian Saksi dan lainnya masih tetap di awasi oleh security yang sama seperti pada pencurian sebelumnya dimana Sdr ANDI berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko, setelah itu Saksi dan yang lainnya masing-masing langsung mengambil gulungan kabel tembaga tersebut dan kembali ke tempat sampan yang berada di pesisir PT. Karimun Granite dan setelah semuanya sampai di perairan dan memasukan kabel tembaga ke dalam sampan Saksi dan yang lainnya langsung kembali ke pesisir pantai Sepedas dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan Sdr ANDI tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 150 kg (Seratus Lima Puluh Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Saksi menerima uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. AKBAR sementara Sdr ANDI menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO);

- Bahwa yang ketiga berawal pada tanggal 14 Januari 2024 sama seperti sebelum-sebelumnya Sdr. BAYOR (DPO) menghubungi Saksi untuk datang kerumahnya dan berkumpul bersama teman-teman yang lainnya untuk melakukan pencurian seperti pencurian pertama dan kedua bersama dengan orang-orang yang sama sebelumnya untuk melakukan pencurian kabel tembaga yang masih berada di mushola dan setelah berkumpul di rumah Sdr. BAYOR (DPO) sambil menunggu security PT. Karimun Granite yakni Sdr ANDI dan Terdakwa BENNI yang nantinya akan memberikan kabar kepada Sdr. BAYOR (DPO) dan setelah mendapat kabar security tersebut Saksi dan yang lainnya langsung pergi ke sampan milik Sdr RIAN yang di letakkan di pesisir pantai dan pergi melalui jalur laut menuju ke pesisir PT. Karimun Granite dan setelah sampai di pesisir sama seperti

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Sdr. RIAN menunggu di sampan dan Saksi beserta yang lainnya turun dan berjalan ke arah mushola untuk mengambil kabel tembaga dan aksi pencurian yang ketiga tersebut masih juga di awasi oleh security yang sama yang berpencar untuk mengawasi dimana Sdr ANDI berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko sama seperti sebelum-sebelumnya dan setelah masing-masing Saksi dan yang lainnya membawa gulungan kabel tembaga tersebut kemudian Saksi dan yang lainnya langsung kembali ke arah sampan dan memasukkan kabel tembaga tersebut kedalam sampan dan kembali meninggalkan PT. Karimun Granite menuju pesisir pantai Sepedas dan Saksi langsung meninggalkan yang lainnya untuk beristirahat dan Sdr ANDI tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 200 kg (Dua Ratus Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Saksi menerima uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr BAYOR (DPO) sementara Sdr ANDI menerima uang senilai Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) rupiah yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang ke empat bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2024 yang mana sama seperti sebelumnya Saksi di hubungi oleh Sdr. BAYOR (DPO) untuk stand by di rumahnya bersama dengan orang-rang yang sama seperti sebelumnya dan melakukan pencurian kabel tembaga yang masih berada di mushola PT. Karimun Granite kemudian sekira pukul 01.00 WIB setelah Sdr. BAYOR (DPO) mendapatkan kabar dari security PT. Karimun Granite yakni Sdr ANDI, Terdakwa FERDI dan Terdakwa BENNI kemudian Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke perairan pesisir PT. Karimun Granite menggunakan sampan milik Sdr. RIAN, dan setelah sampai di perairan pesisir PT. Karimun Granite Sdr. RIAN masih berjaga di sampan miliknya sedangkan Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke mushola untuk mengambil kabel tembaga dan aksi pencurian Saksi dan yang lainnya masih di awasi oleh security yang sama yang berpencar untuk mengawasi dimana Sdr ANDI berjaga di daerah Office, Terdakwa FERDI berjaga di dekat mushola dan Terdakwa BENNI mengawasi dari posko sama seperti sebelum-sebelumnya, dan setelah itu masing-masing dari Saksi dan yang lainnya langsung membawa gulungan kabel tembaga kembali meletakkan ke dalam sampan dan kembali

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan perairan pesisir PT. Karimun Granite dan menuju ke pesisir sepeda dan setelah sampai di pesisir sepeda Saksi langsung berpamitan dan meninggalkan yang lainnya untuk pulang kerumah sedangkan Sdr ANDI tetap melanjutkan pekerjaan, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 150 kg (Seratus Lima Puluh Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Saksi menerima uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO) sementara Sdr ANDI menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa FERDI;

- Bahwa yang kelima terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 yang mana pada saat itu Saksi datang kerumah Sdr. BAYOR (DPO) untuk kembali melakukan pencurian di PT. Karimun Granite dan setelah Saksi sampai di rumah Sdr. BAYOR (DPO) dan mendapati ada Sdr. BAYOR (DPO), Sdr. BAHARUDIN, Sdr. RIAN dan Sdr. ADE yang merupakan orang yang melakukan pencurian bersama Saksi pada saat itu, dan kemudian Sdr. BAYOR (DPO) mengatakan kepada Saksi dan yang lainnya pencurian ini tetap diawasi oleh security yang berjaga di PT. Karimun Granite yaitu Sdr ANDI, dimana sekira pukul 00.30 WIB ketika itu Sdr ANDI sempat mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. BAYOR (DPO) yang berisi "CARI POSISI AMAN DANHRU LAGI KONTROL" dan setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan yang lainnya langsung menuju ke arah pesisir sepeda setelah sampai di pesisir sepeda Saksi melihat ada 2 (dua) sampan yang terparkir di pesisir tersebut yang mana ada sampan Sdr. RIAN yang kami gunakan sebelum-sebelumnya dan di tambah sampan (DPB) yang ukurannya sedikit lebih kecil yang merupakan milik Sdr. ADE, setelah itu Sdr. BAYOR (DPO) mengatakan kepada Saksi dan lainnya bahwa pencurian kali ini akan dilakukan di Grase Plan D dan menuju ke arah Jeti PT. Karimun Granite setelah sampai di perairan pesisir Jeti PT. Karimun Granite Sdr. RIAN dan Sdr. ADE berjaga di sampan masing-masing sementara Saksi dan yang lainnya langsung berjalan menuju ke arah Grase Plan D dan kemudian setelah sampai di Graser Plan D dan tiba di lokasi tumpukan kabel kali ini Saksi dan lainnya melakukan pencurian dengan cara memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji yang mana gergaji tersebut di bawa oleh Sdr. BAYOR (DPO) dari sampan milik Sdr. ADE setelah itu Saksi dan lainnya memotong kabel tembaga secara bergantian, setelah semua kabel tembaga berhasil di

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong Saksi dan lainnya langsung membawa kabel tersebut menuju kedua sampan yang Saksi dan lainnya gunakan untuk sampai di Jeti Graser Plan D PT. Karimun Granite dan setelah sampai di sampan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. BAYOR (DPO) meletakkan kabel yang Saksi dan lainnya dapati ke dalam sampan milik Sdr. ADE sedangkan kabel yang dibawa oleh Sdr. BAHARUDIN, meletakkan kabel tembaga ke dalam sampan milik Sdr. RIAN dan setelah semua kabel tembaga masuk kedalam masing-masing sampan Saksi dan yang lainnya langsung meninggalkan PT. Karimun Granit setelah tiba di pesisir pantai Sepedas Saksi langsung turun dan meninggalkan yang lainnya untuk pulang kerumah, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi mengabari Sdr ANDI bahwa Sdr. BAYOR (DPO) sudah selesai dan langsung pergi, kemudian atas perbuatan tersebut kami berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 85 kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Saksi menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO) sementara Sdr ANDI menerima uang senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu) rupiah yang diberikan oleh Sdr. BAHARUDIN;

- Bahwa Yang menjadi otak pelaku dalam melakukan pencurian adalah saudara BAYOR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dan Terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu melakukan pencurian berupa kabel tembaga bersama - sama dengan Terdakwa BENNI pada tanggal 9,11,14 dan pada tanggal 15 Januari 2024 bertempat di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa ZULFERDI Als FERDI, saudara ANDI, saudara RIDUAN dan teman-teman lainnya terjadi di PT. Karimun Granite Jalan Pasir Panjang Kel. Pasir

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI, setelah beberapa saat saudara ANDI dan saudara RIDUAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Gate Security PT. KARIMUN GRANIT pada saat Terdakwa dan Terdakwa ZULFERDI Als FERDI sedang bekerja;

- Bahwa perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa FERDI, Sdr ANDI, Sdr RIDUAN dan saudara BAYOR, Dkk (DPO) yaitu yang pertama kali berawal pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa FERDI sedang bersantai di Pondok sekitar rumahnya yang berada di Sepedas bersama dengan saudara BAYOR (DPO), dan Sdr RIDUAN yang mana pada saat itu saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa FERDI sedang tidak mempunyai uang dan mengajak untuk mengolah kabel, pada saat itu Terdakwa FERDI menanyakan kabel mana yang mau diolah, kemudian Sdr RIDUAN mengatakan ada kabel tembaga yang terletak di Mushola PT. Karimun Granite dan saudara BAYOR (DPO) menanyakan kepada Terdakwa FERDI kapan masuk jaga malam Terdakwa FERDI menjawab nanti malam, kemudian saudara BAYOR (DPO) langsung mengajak Terdakwa FERDI dan Sdr RIDUAN untuk langsung mengambil kabel pada malam tersebut, pada saat itu Terdakwa FERDI mengatakan untuk melihat situasi terlebih dahulu, kemudian saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa FERDI bahwa sebelum Terdakwa FERDI berjaga pada sift malam saudara BAYOR (DPO) akan menunggu kabar dari Terdakwa FERDI dan sudah stand by di tengah laut di daerah perairan PT. Karimun Granite, selanjutnya Terdakwa FERDI langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk bekerja di PT. Karimun Granite kemudian pada pukul 24.00 WIB. masih pada hari yang sama sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa FERDI tiba di tempat kerja bertemu dengan Terdakwa dan Sdr ANDI serta mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) ingin mengambil kabel tembaga yang berada di Musholla dan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr ANDI apakah mau bergabung atau tidak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ANDI bersedia untuk bergabung dan ikut dengan rencana saudara BAYOR (DPO), Selanjutnya pencurian pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa FERDI, Terdakwa dan Sdr

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI selesai serah terima piket berjaga di PT. Karimun Granite langsung melaksanakan patroli dan kembali ke Pos jaga sekira pukul 01.15 WIB dimana Terdakwa FERDI mengatakan kepada Sdr ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dikarenakan Terdakwa FERDI tidak mempunyai paket internet dan pulsa seluler serta pada saat itu di Pos jaga tidak memiliki sinyal, kemudian Sdr ANDI langsung pergi menuju office yang berada tidak jauh dari musholla serta mengatakan kepada Terdakwa untuk berjaga di pos dikarenakan Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI akan menghubungi saudara BAYOR (DPO), setelah tiba di sekitar lokasi kabel tembaga tersebut Sdr ANDI langsung menghubungi saudara BAYOR (DPO) untuk langsung masuk ke wilayah perairan atau pesisir PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI langsung berpencah untuk mengawasi atau menjaga situasi pada saat saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya masuk ke wilayah untuk mengambil atau mencuri kabel yang mana pada saat itu Sdr ANDI berjaga atau mengawasi sedikit jauh dari depan office dan musholla yang mana pada saat itu Sdr ANDI masih dapat mengawasi apa yang di lakukan saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sedangkan pada saat itu Terdakwa FERDI berjaga dan mengawasi dari kejauhan diantara kantin dan mess pada saat Terdakwa FERDI berjaga di posisi tersebut Sdr ANDI datang menghampiri dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berhasil mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut dan telah meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite untuk kembali ke sepeda, kemudian Terdakwa FERDI bersama dengan Sdr ANDI langsung kembali ke Pos jaga serta memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pencurian atau pengambilan kabel tembaga tersebut telah berhasil dilakukan, kemudian Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI Kembali melaksanakan tugas masing-masing. Selanjutnya setelah pergantian shift jaga pada pukul 08.00 WIB Terdakwa FERDI kembali pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa FERDI dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan berada di pesisir bakau untuk mengolah kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa FERDI bersama dengan Sdr ANDI langsung menuju ke tempat yang di maksudkan saudara BAYOR (DPO) tersebut, setelah sampai di pesisir bakau yang dimaksud, Terdakwa FERDI melihat saudara BAYOR (DPO) dan beberapa pelaku lainnya bersama kabel tembaga yang telah dikuliti dan menunggu penampung kabel tembaga tersebut, tidak berapa lama kemudian penampung kabel yang dikenal

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebutan PAK HAJI tersebut datang dan ingin menimbang kabel tembaga yang berhasil dicuri tersebut, namun pada saat ingin melakukan penimbangan Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI pergi kembali kerumah, tak lama kemudian Terdakwa FERDI dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan untuk mengambil uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa FERDI kembali ke tempat tersebut, kemudian saudara BAYOR (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa FERDI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa FERDI untuk membagikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ANDI masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa FERDI langsung menghubungi Terdakwa dan Sdr ANDI serta menanyakan uang tersebut mau di ambil secara cash atau transfer, pada saat itu Sdr ANDI mengatakan uang tersebut akan diambil pada saat sebelum berangkat kerja nanti malam sedangkan Terdakwa meminta Terdakwa FERDI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa FERDI pergi menuju warung untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa yang kedua kali berawal pada tanggal 11 Januari 2024, yang mana pada saat itu sebelum Terdakwa FERDI masuk ke shift malam pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa FERDI dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan menanyakan apakah masih berjaga shift malam ini dan Terdakwa FERDI menjawab bersama dengan Sdr ANDI dan Terdakwa berjaga shift malam selama seminggu, kemudian saudara BAYOR (DPO) mengatakan akan kembali melakukan pencurian kabel tembaga di wilayah PT. Karimun Granite lagi dan meminta Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI beserta Terdakwa untuk mengawasi hal tersebut, kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai serah terima shift baru Terdakwa FERDI menceritakan apa yang dikatakan oleh saudara BAYOR (DPO) sebelumnya kepada Sdr ANDI dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.40 WIB pada saat Terdakwa FERDI bersama dengan Sdr ANDI sedang melaksanakan patroli, saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI kembali dan mengatakan bahwa sudah berada di tengah laut di wilayah perairan PT. Karimun Granite dan meminta Terdakwa FERDI untuk mengawasi bagian dalam PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI langsung berpencar di tempat yang sama seperti pada pencurian pertama sementara Terdakwa tetap berjaga di pos, setelah Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI berada di posisi masing-masing Terdakwa

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



FERDI menghubungi saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite, setelah menghubungi saudara BAYOR (DPO) Terdakwa FERDI juga menghubungi Terdakwa dan mengatakan hal tersebut, tak lama kemudian Sdr ANDI menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya sudah sampai di tempat tumpukan kabel tembaga di tempat yang sama pada sebelumnya untuk mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut, setelah beberapa saat kemudian Sdr ANDI kembali menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite, mengetahui pencurian tersebut telah selesai dilakukan Terdakwa FERDI kembali melakukan patroli sambil kembali menuju ke pos jaga dan disusul oleh Sdr ANDI dan setelah sampai di Pos jaga Terdakwa FERDI menginformasikan bahwa pencurian telah selesai dilakukan kepada Terdakwa yang berjaga di pos jaga dan setelah itu Terdakwa FERDI, Sdr ANDI dan Terdakwa langsung melanjutkan tugas masing-masing, dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa FERDI meminta kepada Sdr ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dan menanyakan apakah kabel tersebut sudah selesai di olah atau bagaimana, kemudian setelah dihubungi saudara BAYOR (DPO) Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI untuk datang ke pesisir bakau setelah selesai berjaga, kemudian setelah pulang dari bekerja sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI langsung menuju ke pesisir bakau tersebut dan melihat bahwa kabel tembaga tersebut sudah selesai diolah oleh saudara BAYOR (DPO), kemudian Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI mengatakan kepada saudara BAYOR (DPO) bahwa mereka ingin pulang beristirahat di rumah kemudian Terdakwa FERDI dan Sdr ANDI langsung pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 11.00 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan untuk datang ke PT. KIC untuk mengambil uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa FERDI langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai di tempat tersebut saudara BAYOR (DPO) memberikan uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa FERDI sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi tiga bagian antara Terdakwa FERDI, Sdr ANDI dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa FERDI menghubungi Sdr ANDI dan Terdakwa dan Sdr ANDI mengatakan kepada Terdakwa FERDI untuk membawa uang tersebut pada saat bekerja

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa meminta Terdakwa FERDI untuk mengirimkan uang tersebut sama seperti sebelumnya yaitu melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa yang ketiga kali berawal pada tanggal 14 Januari 2024, yang mana sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2024 saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI dan memberitahukan akan melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, selanjutnya pada sore hari saudara BAYOR (DPO) kembali menghubungi Terdakwa FERDI dan meminta Terdakwa FERDI, saudara ANDI dan Terdakwa untuk mengurus bagian dalam wilayah PT. Karimun Granite, pada saat itu Terdakwa FERDI langsung menghubungi saudara ANDI dan menceritakan apa yang telah disampaikan oleh saudara BAYOR (DPO), setelah Terdakwa FERDI dan saudara ANDI sudah berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas jaga pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan kemudian Terdakwa FERDI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat saudara FERDI dan saudara ANDI melaksanakan patroli hingga sekira pukul 02.00 WIB dan juga tidak ada kabar dari saudara BAYOR (DPO), Terdakwa FERDI meminta tolong kepada saudara ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa FERDI langsung menghubungi saudara RIDUAN dan pada saat itu saudara RIDUAN menjawab saudara RIDUAN bersama saudara BAYOR (DPO) beserta pelaku lainnya sudah berada di darat dekat pesisir PT. Karimun Granite, mengetahui hal tersebut Terdakwa FERDI dan saudara ANDI langsung berpencar diposisi yang sama seperti pada pencurian pertama dan kedua sementara Terdakwa tetap berjaga di pos, tak lama kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berada di posisi yang sama seperti sebelumnya dan sudah bersiap untuk mencuri dan mengambil kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa FERDI juga masih stand by berjaga, tak lama setelah itu saudara ANDI kembali menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa pencurian telah selesai dilakukan dan pelaku yang lainnya sudah pergi meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite dan mendengar hal tersebut Terdakwa FERDI langsung melanjutkan patroli dan disusul oleh saudara ANDI di belakang dan kembali ke pos jaga dan memberitahu Terdakwa bahwa saudara RIDUAN bersama saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah melaksanakan pencurian dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa FERDI dan yang lainnya kembali melanjutkan tugas masing-masing dan sebelum Terdakwa FERDI dan yang lainnya turun berjaga atau lepas dinas saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI sekira pukul 07.45 WIB dan meminta Terdakwa FERDI dan saudara ANDI untuk datang ke tempat pesisir bakau seperti biasanya, namun pada saat itu setelah selesai bertugas atau berjaga Terdakwa FERDI dan saudara ANDI pulang kerumah terlebih dahulu untuk beristirahat dan sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa FERDI dan saudara ANDI menuju ketempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut kabel tembaga tersebut telah selesai di timbang dan kemudian saudara BAYOR (DPO) langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa FERDI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang nantinya akan di bagi bersama dengan Terdakwa sedangkan saudara ANDI langsung mendapatkan uang dari saudara BAYOR (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut selesai dibagikan Terdakwa FERDI dan saudara ANDI langsung pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa FERDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui warung di Sepedas dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut sudah Terdakwa FERDI transfer;

- Bahwa yang keempat kali berawal pada tanggal 15 Januari 2024 yang mana sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan akan melakukan pencurian terakhir yang mana sebelumnya saudara BAYOR (DPO) sudah menghubungi saudara ANDI dan mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa FERDI sepakat bersama dengan saudara ANDI untuk mengikuti ajakan saudara BAYOR (DPO) pada saat itu, kemudian setelah Terdakwa FERDI berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas pada pukul 00.00 WIB tanggal 15 Januari 2024 tersebut dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sepakat melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa FERDI dan saudara ANDI melaksanakan patroli dan sekira pukul 00.55 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berada di pesisir wilayah PT. Karimun Granite dan sudah bersiap untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite untuk melakukan pencurian dan setelah itu saudara FERDI dan saudara ANDI langsung menempatkan posisi yang sama seperti pencurian pertama, kedua dan ketiga sementara Terdakwa

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berjaga di pos, setelah beberapa lama kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa FERDI dan mengatakan bahwa pelaku yang lainnya sudah membawa kabel tembaga dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa FERDI dan saudara ANDI melanjutkan patroli sebelum kembali ke Pos Jaga dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu melanjutkan tugas masing-masing hingga tugas jaga selesai di laksanakan pada pukul 08.00 WIB, namun pada saat tersebut saudara BAYOR (DPO) tidak ada menghubungi Terdakwa FERDI seperti sebelum-sebelumnya dan kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa FERDI dan saudara ANDI langsung datang menuju ke pesisir bakau dan pada saat tiba di pesisir bakau tersebut kabel tembaga tersebut sedang di lakukan penimbangan oleh pembeli yang bernama PAK HAJI dan kemudian saudara FERDI bersama dengan saudara ANDI menunggu di kejauhan sampai penimbangan selesai dilakukan dan pada saat menunggu penimbangan saudara ANDI pulang terlebih dahulu untuk beristirahat dan tak lama kemudian saudara BAYOR (DPO) menghampiri Terdakwa FERDI di tempat Terdakwa FERDI menunggu tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa FERDI sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan di bagi tiga bersama dengan saudara ANDI dan Terdakwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa FERDI langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan pada hari tersebut regu jaga Terdakwa FERDI sudah berganti shift dan berjaga pada sore hari dan pada saat masuk bekerja Terdakwa FERDI langsung memberikan uang secara cash kepada saudara ANDI dan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa FERDI tidak ada mendapatkan kabar dari saudara BAYOR (DPO) untuk melakukan pencurian Kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merencanakan pada awalnya Terdakwa mendapatkan perintah dari Terdakwa FERDI akan ada pencurian kabel sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa diberikan tugas untuk standby/ menunggu saja di posko sambil memantau CCTV dan keluar masuknya orang di PT. Karimun Granite;
- Bahwa secara umum peran dan tugas Terdakwa standby/menunggu di posko sambil memantau CCTV dan keluar masuknya orang di PT. Karimun Granite, peran dan tugas saudara ANDI melakukan pengawasan atau pemantauan disekitaran office dan mushola, peran dan tugas Terdakwa FERDI melakukan pengawasan atau pemantauan disekitaran mess dan

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin, peran dan tugas saudara BAYOR (DPO) mengangkat, memikul dan memotong kabel tembaga sedangkan peran dan tugas saudara RIDUAN Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam hal melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang mengaji Terdakwa adalah Vendor bukan PT. KARIMUN GRANITE dan gaji Terdakwa tidak lancar 2 (dua) bulan gaji Terdakwa tidak dibayar seperti gaji bulan Desember dan Januari dibayar Februari 2024;
- Uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memperbaiki teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dan Terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa BENNI, saudara ANDI, saudara RIDUAN, saudara BAYOR, saudara BAHARUDIN Als BANGLA, saudara ZAMANI Als ZABAN, saudara DIPO, saudara AKBAR, dan saudara RIAN Als KUYAN terjadi di PT. Karimun Granite Jalan Pasir Panjang Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa BENNI PRAYITNA Als BENI Bin SARBANI ATAN (alm) setelah beberapa saat saudara ANDI, saudara RIDUAN, dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Gate Security PT. KARIMUN GRANITE pada saat Terdakwa dan Terdakwa BENNI sedang bekerja;
- Barang yang telah kami ambil bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya adalah kabel tembaga milik PT. Karimun Granite;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa BENNI beserta saudara ANDI, saudara RIDUAN dan Sdr. BAYOR, Dkk (DPO) melakukan pencurian berupa kabel tembaga pada tanggal 9,11,14 dan pada tanggal 15 Januari 2024 bertempat di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa BENNI, saudara ANDI, saudara RIDUAN dan Sdr. BAYOR, Dkk (DPO) yaitu yang pertama kali berawal pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersantai di Pondok sekitar rumah yang berada di Sepedas bersama dengan saudara BAYOR (DPO) dan saudara RIDUAN yang mana pada saat itu saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa sedang tidak mempunyai uang dan mengajak untuk mengolah kabel, pada saat itu Terdakwa menanyakan kabel mana yang mau diolah, kemudian saudara RIDUAN mengatakan ada kabel tembaga yang terletak di Mushola PT. Karimun Granite dan saudara BAYOR (DPO) menanyakan kepada Terdakwa kapan masuk jaga malam Terdakwa menjawab nanti malam, kemudian saudara BAYOR (DPO) langsung mengajak Terdakwa dan saudara RIDUAN untuk langsung mengambil kabel pada malam tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk melihat situasi terlebih dahulu, kemudian saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa berjaga pada shift malam saudara BAYOR (DPO) akan menunggu kabar dari Terdakwa dan sudah stand by di tengah laut di daerah perairan PT. Karimun Granite, selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk bekerja di PT. Karimun Granite pada pukul 24.00 WIB. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa tiba di tempat kerja, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa BENNI dan saudara ANDI serta mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) ingin mengambil kabel tembaga yang berada di Musholla dan mengatakan kepada Terdakwa BENNI dan saudara ANDI apakah mau bergabung atau tidak, Terdakwa BENNI bersama dengan saudara ANDI bersedia untuk bergabung dan ikut dengan rencana saudara BAYOR (DPO). Selanjutnya pencurian pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa, Terdakwa BENNI bersama dengan saudara ANDI selesai serah terima piket berjaga di PT. Karimun Granite langsung melaksanakan patroli dan kembali ke Pos jaga sekira pukul 01.15 WIB dimana Terdakwa mengatakan kepada saudara ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai paket internet dan pulsa seluler serta pada saat itu di Pos jaga tidak memiliki sinyal, kemudian saudara ANDI langsung pergi menuju office yang berada tidak jauh dari musholla serta mengatakan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



kepada Terdakwa BENNI untuk berjaga di pos dikarenakan Terdakwa dan saudara ANDI akan menghubungi saudara BAYOR (DPO), setelah tiba di sekitar lokasi kabel tembaga tersebut saudara ANDI langsung menghubungi saudara BAYOR (DPO) untuk langsung masuk ke wilayah perairan atau pesisir PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa dan saudara ANDI langsung berpenjar untuk mengawasi atau menjaga situasi pada saat saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya masuk ke wilayah untuk mengambil atau mencuri kabel yang mana pada saat itu saudara ANDI berjaga atau mengawasi sedikit jauh dari depan office dan musholla yang mana pada saat itu saudara ANDI masih dapat mengawasi apa yang dilakukan saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sedangkan pada saat itu Terdakwa berjaga dan mengawasi dari kejauhan diantara kantin dan mess, dan pada saat Terdakwa berjaga di posisi tersebut saudara ANDI datang menghampiri dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berhasil mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut dan telah meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite untuk kembali ke sepeda, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ANDI langsung kembali ke Pos jaga serta memberitahukan kepada Terdakwa BENNI bahwa pencurian atau pengambilan kabel tembaga tersebut telah berhasil dilakukan, kemudian Terdakwa dan saudara ANDI kembali melaksanakan tugas masing-masing. Setelah pergantian shift jaga pada pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudara BAYOR (DPO) berada di pesisir bakau untuk mengolah kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANDI langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan tersebut, setelah sampai di pesisir bakau yang dimaksud, Terdakwa melihat saudara BAYOR (DPO) dan beberapa pelaku lainnya bersama kabel tembaga yang telah dikuliti dan menunggu penampung kabel tembaga tersebut, tidak berapa lama kemudian penampung kabel yang dikenal dengan sebutan PAK HAJI tersebut datang dan ingin menimbang kabel tembaga yang berhasil dicuri tersebut, namun pada saat ingin melakukan penimbangan Terdakwa dan saudara ANDI pergi kembali kerumah, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut dan saudara BAYOR (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membagikan uang tersebut kepada Terdakwa BENNI dan saudara ANDI masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa BENNI dan saudara ANDI serta menanyakan uang tersebut mau di ambil secara cash atau transfer, pada saat itu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut akan diambil pada saat sebelum berangkat kerja nanti malam sedangkan Terdakwa BENNI meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening miliknya dan setelah itu Terdakwa pergi menuju warung untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa BENNI;

- Bahwa yang kedua kali berawal pada tanggal 11 Januari 2024, yang mana pada saat itu sebelum Terdakwa masuk ke shift malam pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan menanyakan apakah masih berjaga shift malam ini dan Terdakwa menjawab bersama dengan saudara ANDI dan Terdakwa berjaga shift malam selama seminggu, kemudian saudara BAYOR (DPO) mengatakan akan kembali melakukan pencurian kabel tembaga di wilayah PT. Karimun Granite lagi dan meminta Terdakwa dan saudara ANDI beserta Terdakwa BENNI untuk mengawasi hal tersebut, kemudian sekira pukul 00.00 WIB setelah selesai serah terima shift baru Terdakwa menceritakan apa yang dikatakan oleh saudara BAYOR (DPO) sebelumnya kepada saudara ANDI dan Terdakwa BENNI, kemudian sekira pukul 00.40 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saudara ANDI sedang melaksanakan patroli, saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sudah berada di tengah laut di wilayah perairan PT. Karimun Granite dan meminta Terdakwa untuk mengawasi bagian dalam PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa dan saudara ANDI langsung berpencar di tempat yang sama seperti pada pencurian pertama sementara Terdakwa BENNI tetap berjaga di pos, setelah Terdakwa dan saudara ANDI berada di posisi masing-masing Terdakwa menghubungi saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite, setelah menghubungi saudara BAYOR (DPO) Terdakwa juga menghubungi Terdakwa BENNI dan mengatakan hal tersebut, tak lama kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya sudah sampai di tempat tumpukan kabel tembaga di tempat yang sama pada sebelumnya untuk mengambil atau mencuri

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



kabel tembaga tersebut, setelah beberapa saat kemudian saudara ANDI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite, mengetahui pencurian tersebut telah selesai dilakukan Terdakwa kembali melakukan patroli sambil kembali menuju ke pos jaga dan disusul oleh saudara ANDI dan setelah sampai di Pos jaga Terdakwa menginformasikan bahwa pencurian telah selesai dilakukan kepada Terdakwa BENNI yang berjaga di pos jaga dan setelah itu Terdakwa, saudara ANDI dan Terdakwa BENNI langsung melanjutkan tugas masing-masing, dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa meminta kepada saudara ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dan menanyakan apakah kabel tersebut sudah selesai di olah atau bagaimana, kemudian setelah dihubungi saudara BAYOR (DPO) Terdakwa dan saudara ANDI untuk datang ke pesisir bakau setelah selesai berjaga, kemudian setelah pulang dari bekerja sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saudara ANDI langsung menuju ke pesisir bakau tersebut dan melihat bahwa kabel tembaga tersebut sudah selesai diolah oleh saudara BAYOR (DPO), kemudian Terdakwa dan saudara ANDI mengatakan kepada saudara BAYOR (DPO) bahwa mereka ingin pulang beristirahat dirumah kemudian Terdakwa dan saudara ANDI langsung pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 11.00 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk datang ke PT. KIC untuk mengambil uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud setelah sampai di tempat tersebut saudara BAYOR (DPO) memberikan uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi tiga bagian antara Terdakwa, saudara ANDI dan Terdakwa BENNI masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi saudara ANDI dan Terdakwa BENNI dan saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa uang tersebut pada saat bekerja sedangkan Terdakwa BENNI meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut sama seperti sebelumnya yaitu melalui transfer ke rekening miliknya;

- Bahwa yang ketiga kali berawal pada tanggal 14 Januari 2024, yang mana sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2024 saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan akan melakukan hal yang

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti sebelum-sebelumnya, selanjutnya pada sore hari saudara BAYOR (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa, saudara ANDI dan Terdakwa BENNI untuk mengurus bagian dalam wilayah PT. Karimun Granite, pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi saudara ANDI dan menceritakan apa yang telah di sampaikan oleh saudara BAYOR (DPO), setelah Terdakwa dan saudara ANDI sudah berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas jaga pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI dan pada saat Terdakwa dan saudara ANDI melaksanakan patroli hingga sekira pukul 02.00 WIB dan juga tidak ada kabar dari saudara BAYOR (DPO), Terdakwa meminta tolong kepada saudara ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara RIDUAN dan pada saat itu saudara RIDUAN menjawab saudara RIDUAN bersama saudara BAYOR (DPO) beserta pelaku lainnya sudah berada di darat dekat pesisir PT. Karimun Granite, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saudara ANDI langsung berpacar diposisi yang sama seperti pada pencurian pertama dan kedua sementara Terdakwa BENNI tetap berjaga di pos, tak lama kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berada di posisi yang sama seperti sebelumnya dan sudah bersiap untuk mencuri dan mengambil kabel tembaga tersebut, kemudian Terdakwa juga masih stand by berjaga, tak lama setelah itu saudara ANDI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pencurian telah selesai dilakukan dan pelaku yang lainnya sudah pergi meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melanjutkan patroli dan disusul oleh saudara ANDI di belakang dan kembali ke pos jaga dan memberitahu Terdakwa BENNI bahwa saudara RIDUAN bersama saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah melaksanakan pencurian dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa dan yang lainnya kembali melanjutkan tugas masing-masing dan sebelum Terdakwa dan yang lainnya turun berjaga atau lepas dinas saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa sekira pukul 07.45 WIB dan meminta Terdakwa dan saudara ANDI untuk datang ke tempat pesisir bakau seperti biasanya, namun pada saat itu setelah selesai bertugas atau berjaga Terdakwa dan saudara ANDI pulang kerumah terlebih dahulu untuk beristirahat dan sekira

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.45 WIB Terdakwa dan saudara ANDI menuju ketempat tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut kabel tembaga tersebut telah selesai di timbang dan kemudian saudara BAYOR (DPO) langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang nantinya akan di bagi bersama dengan Terdakwa BENNI sedangkan saudara ANDI langsung mendapatkan uang dari saudara BAYOR (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut selesai dibagikan Terdakwa dan saudara ANDI langsung pulang kerumah dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa BENNI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui warung di Sepedas dan memberitahukan kepada Terdakwa BENNI bahwa uang tersebut sudah Terdakwa transfer;

- Bahwa yang keempat kali berawal pada tanggal 15 Januari 2024 yang mana sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan melakukan pencurian terakhir yang mana sebelumnya saudara BAYOR (DPO) sudah menghubungi saudara ANDI dan mengatakan hal yang sama, kemudian Terdakwa sepakat bersama dengan saudara ANDI untuk mengikuti ajakan saudara BAYOR (DPO) pada saat itu, kemudian setelah Terdakwa berada di PT. Karimun Granite dan melaksanakan serah terima tugas pada pukul 00.00 WIB tanggal 15 Januari 2024 tersebut dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI dan Terdakwa juga sepakat melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara ANDI melaksanakan patroli dan sekira pukul 00.55 WIB saudara BAYOR (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berada di pesisir wilayah PT. Karimun Granite dan sudah bersiap untuk masuk ke wilayah PT. Karimun Granite untuk melakukan pencurian dan setelah itu Terdakwa dan saudara ANDI langsung menempatkan posisi yang sama seperti pencurian pertama, kedua dan ketiga sementara Terdakwa BENNI tetap berjaga di pos, setelah beberapa lama kemudian saudara ANDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pelaku yang lainnya sudah membawa kabel tembaga dan meninggalkan kawasan PT. Karimun Granite dan setelah itu Terdakwa dan saudara ANDI melanjutkan patroli sebelum kembali ke Pos Jaga dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa BENNI dan setelah itu melanjutkan tugas masing-masing hingga tugas jaga selesai di laksanakan pada pukul 08.00 WIB, namun pada saat tersebut saudara BAYOR (DPO)

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menghubungi Terdakwa seperti sebelum-sebelumnya dan kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan saudara ANDI langsung datang menuju ke pesisir bakau dan pada saat tiba di pesisir bakau tersebut kabel tembaga tersebut sedang di lakukan penimbangan oleh pembeli yang bernama PAK HAJI dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ANDI menunggu di kejauhan sampai penimbangan selesai dilakukan dan pada saat menunggu penimbangan saudara ANDI pulang terlebih dahulu untuk beristirahat dan tak lama kemudian saudara BAYOR (DPO) menghampiri Terdakwa di tempat Terdakwa menunggu tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan di bagi tiga bersama dengan saudara ANDI dan Terdakwa BENNI setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan pada hari tersebut regu jaga Terdakwa sudah berganti shift dan berjaga pada sore hari dan pada saat masuk bekerja Terdakwa langsung memberikan uang secara cash kepada saudara ANDI dan Terdakwa BENNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak ada mendapatkan kabar dari saudara BAYOR (DPO) untuk melakukan pencurian Kembali;

- Bahwa yang menjadi otak pelaku dalam melakukan pencurian adalah saudara BAYOR (DPO) yang direncanakan di pondok yang berada di Sepedes pada sore hari tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa bersama saudara ANDI untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa BENNI berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV serta merupakan danru security di PT. Karimun Granite, saudara RIAN Als KUYAN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan, saudara BAYOR, BAHARUDIN, BANGLA, ZAMANI Als JABAN, DIPO dan Saksi RIDUAN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan ke dalam sampan;
- Bahwa kabel tembaga yang Terdakwa, Terdakwa BENNI dan teman-teman yang lain ambil tersebut merupakan kabel tembaga yang digunakan untuk panel kelistrikan dan mempunyai lapisan luar berbahan karet berwarna hitam dan memiliki warna merah, kuning, dan biru berbahan karet untuk melapisi bagian dalam;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa BENNI, saudara ANDI, saudara RIDUAN dan saudara BAYOR (DPO) dan teman-teman yang lain tidak ada meminta izin dari PT. Karimun Granite untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karimun Granite sebagai Sekuriti sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa yang mengaji Terdakwa adalah Vendor bukan PT. KARIMUN GRANITE dan gaji Terdakwa tidak lancar 2 (dua) bulan gaji Terdakwa tidak dibayar seperti gaji bulan Desember dan Januari dibayar Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara BAYOR (DPO) menjual kabel tembaga tersebut kepada PAK HAJI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SUDIRMAN Als SULAIMAN Als PAK HAJI Als PAK JENGOT dan setahu Terdakwa PAK HAJI memang bekerja sebagai penampung barang bekas atau besi tua dan sering berkeliling di daerah Sepedas untuk mencari besi bekas;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam, 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru, adalah jenis kabel yang diambil rekan Para Terdakwa lainnya, dan 1 (satu) buah Geraji Besi adalah adalah barang bukti yang teman-teman Terdakwa lainnya gunakan sebagai alat bantu untuk memotongmotong kabel yang diambil;
- Bahwa uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang dan untuk pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam hal melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
2. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;
3. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;
4. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
5. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
6. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru;
7. 1 (satu) buah Geraji Besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Para Terdakwa berikan dan Para Terdakwa tandatangani di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang Para Terdakwa, saudara ANDI, saudara RIDUAN, saudara BAYOR, saudara BAHARUDIN Als BANGLA, saudara ZAMANI Als ZABAN, saudara DIPO, saudara AKBAR, dan saudara RIAN Als KUYAN terjadi di PT. Karimun Granite Jalan Pasir Panjang Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah beberapa saat saudara ANDI, saudara RIDUAN, dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pos Gate Security PT. KARIMUN GRANITE pada saat Para Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa barang yang telah diambil teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah kabel tembaga milik PT. Karimun Granite, yang mana peran dari Para Terdakwa adalah mengawasi pelaksanaan perbuatan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa beserta saudara ANDI, saudara RIDUAN dan Sdr. BAYOR, Dkk (DPO) bekerjasama mengambil kabel tembaga pada tanggal 9,11,14 dan pada tanggal 15 Januari 2024 bertempat di Area PT.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Para Terdakwa, saudara ANDI, saudara RIDUAN dan Sdr. BAYOR, Dkk (DPO) melakukan perbuatan yang pertama kali berawal pada tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa Zulferdi sedang bersantai di Pondok sekitar rumah yang berada di Sepedas bersama dengan saudara BAYOR (DPO) dan saudara RIDUAN yang mana pada saat itu saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Zulferdi sedang tidak mempunyai uang dan mengajak untuk mengolah kabel, pada saat itu Terdakwa Zulferdi menanyakan kabel mana yang mau diolah, kemudian saudara RIDUAN mengatakan ada kabel tembaga yang terletak di Mushola PT. Karimun Granite dan saudara BAYOR (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Zulferdi kapan masuk jaga malam, Terdakwa Zulferdi menjawab nanti malam, kemudian saudara BAYOR (DPO) langsung mengajak Terdakwa Zulferdi dan saudara RIDUAN untuk langsung mengambil kabel pada malam tersebut, pada saat itu Terdakwa ZULFERDI mengatakan untuk melihat situasi terlebih dahulu, kemudian saudara BAYOR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Zulferdi bahwa sebelum Terdakwa Zulferdi berjaga pada shift malam saudara BAYOR (DPO) akan menunggu kabar dari Terdakwa Zulferdi dan sudah stand by di tengah laut di daerah perairan PT. Karimun Granite, selanjutnya Terdakwa Zulferdi langsung kembali kerumah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk bekerja di PT. Karimun Granite pada pukul 24.00 WIB. Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa Zulferdi tiba di tempat kerja, kemudian Terdakwa ZULFERDI bertemu dengan Terdakwa BENNI dan saudara ANDI serta mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) ingin mengambil kabel tembaga yang berada di Musholla dan mengatakan kepada Terdakwa BENNI dan saudara ANDI apakah mau bergabung atau tidak, Terdakwa BENNI bersama dengan saudara ANDI bersedia untuk bergabung dan ikut dengan rencana saudara BAYOR (DPO). Selanjutnya pencurian pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa ZULFERDI, Terdakwa BENNI bersama dengan saudara ANDI selesai serah terima piket berjaga di PT. Karimun Granite langsung melaksanakan patroli dan kembali ke Pos jaga sekira pukul 01.15 WIB dimana Terdakwa Zulferdi mengatakan kepada saudara ANDI untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dikarenakan Terdakwa ZULFERDI tidak mempunyai paket internet dan pulsa seluler serta pada saat itu di Pos

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga tidak memiliki sinyal, kemudian saudara ANDI langsung pergi menuju office yang berada tidak jauh dari musholla serta mengatakan kepada Terdakwa BENNI untuk berjaga di pos dikarenakan Terdakwa Zulferdi dan saudara ANDI akan menghubungi saudara BAYOR (DPO), setelah tiba di sekitar lokasi kabel tembaga tersebut saudara ANDI langsung menghubungi saudara BAYOR (DPO) untuk langsung masuk ke wilayah perairan atau pesisir PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa Zulferdi dan saudara ANDI langsung berpencah untuk mengawasi atau menjaga situasi pada saat saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya masuk ke wilayah untuk mengambil atau mencuri kabel yang mana pada saat itu saudara ANDI berjaga atau mengawasi sedikit jauh dari depan office dan musholla yang mana pada saat itu saudara ANDI masih dapat mengawasi apa yang dilakukan saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sedangkan pada saat itu Terdakwa Zulferdi berjaga dan mengawasi dari kejauhan diantara kantin dan mess, dan pada saat Terdakwa Zulferdi berjaga di posisi tersebut saudara ANDI datang menghampiri dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berhasil mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut dan telah meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite untuk kembali ke sepeda, kemudian Terdakwa Zulferdi bersama dengan saudara ANDI langsung kembali ke Pos jaga serta memberitahukan kepada Terdakwa BENNI bahwa pencurian atau pengambilan kabel tembaga tersebut telah berhasil dilakukan, kemudian Terdakwa Zulferdi dan saudara ANDI kembali melaksanakan tugas masing-masing. Setelah pergantian shift jaga pada pukul 08.00 WIB Terdakwa Zulferdi kembali pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ZULFERDI dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa Zulferdi bahwa saudara BAYOR (DPO) berada di pesisir bakau untuk mengolah kabel tembaga tersebut dan setelah itu Terdakwa Zulferdi bersama dengan saudara ANDI langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan tersebut, setelah sampai di pesisir bakau yang dimaksud, Terdakwa Zulferdi melihat saudara BAYOR (DPO) dan beberapa pelaku lainnya bersama kabel tembaga yang telah dikuliti dan menunggu penampung kabel tembaga tersebut, tidak berapa lama kemudian penampung kabel yang dikenal dengan sebutan PAK HAJI tersebut datang dan ingin menimbang kabel tembaga yang berhasil dicuri tersebut, namun pada saat ingin melakukan penimbangan Terdakwa Zulferdi dan saudara ANDI pergi kembali kerumah, tak lama kemudian

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Terdakwa Zulferdi dihubungi oleh saudara BAYOR (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa Zulferdi untuk mengambil uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut kemudian Terdakwa Zulferdi kembali ke tempat tersebut dan saudara BAYOR (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa ZULFERDI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa Zulferdi untuk membagikan uang tersebut kepada Terdakwa BENNI dan saudara ANDI masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa Zulferdi langsung menghubungi Terdakwa BENNI dan saudara ANDI serta menanyakan uang tersebut mau di ambil secara cash atau transfer, pada saat itu saudara ANDI mengatakan kepada Terdakwa Zulferdi uang tersebut akan diambil pada saat sebelum berangkat kerja nanti malam, sedangkan Terdakwa BENNI meminta Terdakwa Zulferdi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening miliknya dan setelah itu Terdakwa ZULFERDI pergi menuju warung untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa BENNI;

- Bahwa perbuatan dengan mekanisme yang sama juga dilakukan sebanyak empat kali dengan rincian:

- 9 Januari 2024 pukul 00.00 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer;
- 11 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer juga;
- 14 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer juga;
- 15 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara tunai;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi otak pelaku dalam melakukan pencurian adalah saudara BAYOR (DPO) yang direncanakan di pondok yang berada di Sepedes pada sore hari tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa ZULFERDI bersama saudara ANDI untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa BENNI berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV serta merupakan danru security di PT. Karimun Granite, saudara RIAN Als KUYAN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan, saudara BAYOR, BAHARUDIN, BANGLA, ZAMANI Als JABAN, DIPO dan Saksi RIDUAN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan ke dalam sampan;
- Bahwa kabel tembaga yang Para Terdakwa dan teman-teman Para Terakwa lainnya ambil tersebut merupakan kabel tembaga yang digunakan untuk panel kelistrikan dan mempunyai lapisan luar berbahan karet bewarna hitam dan memilik warna merah, kuning, dan biru berbahan karet untuk melapisi bagian dalam;
- Bahwa Para Terdakwa, saudara ANDI, saudara RIDUAN dan saudara BAYOR (DPO) dan teman-teman yang lain tidak ada meminta izin dari PT. Karimun Granite untuk mengambil kabel tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa ZULFERDI bekerja di PT. Karimun Granite sebagai Sekurity sejak bulan November tahun 2023, yang mana Terdakwa BENNI juga merupakan satpam di PT Karimun Granite;
- Bahwa yang menggaji Para Terdakwa sebagai satpam adalah Vendor yang mempekerjakan Para Terdakwa di PT. KARIMUN GRANITE, yang mana gaji Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan tidak dibayar yaitu gaji bulan Desember dan Januari dibayar Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa ZULFERDI mengetahui saudara BAYOR (DPO) menjual kabel tembaga tersebut kepada PAK HAJI yang bekerja sebagai penampung barang bekas atau besi tua dan sering berkeliling di daerah Sepedas untuk mencari besi bekas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru, 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam, 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabel Berwarna Biru, dan (satu) buah Geraji Besi adalah jenis kabel yang diambil teman-teman Para Terdakwa yaitu Saksi RIDUAN, saudara BAYOR, saudara BAHARUDIN Als BANGLA, saudara ZAMANI Als ZABAN, saudara DIPO, saudara AKBAR, dan saudara RIAN Als KUYAN dengan diangkat menuju sampan dari PT. Karimun Granite, yang mana gergaji besi sebagai alat bantu memotong kabel;

- Bahwa uang hasil pencurian kabel tembaga tersebut Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, memperbaiki teras rumah Terdakwa BENNI, membayar hutang dan untuk pengobatan orang tua Terdakwa ZULFERDI;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam hal melakukan tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
4. **Beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Para Terdakwa masing-masing Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan (alm)** dan Terdakwa II **Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa *persoons* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum*" adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa bersama rekan lainnya melakukan perbuatan dengan metode sama untuk mengambil kabel berisi tembaga milik Perusahaan PT. Karimun Granite sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang ketiga terjadi pada hari Minggu

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2024, dan yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Area PT. Karimun Granite yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, secara peran yang dilakukan, Terdakwa ZULFERDI mengawasi di sekitar wilayah PT. Karimun Granite, dan Terdakwa BENNI PRAYITNA mengawasi dari POS serta memantau CCTV, yang mana proses pengambilan kabel dilakukan setelah Terdakwa ZULFERDI, Terdakwa BENNI bersama dengan Saksi Andi Kurniawan pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 00.00 WIB selesai serah terima piket berjaga di PT. Karimun Granite langsung melaksanakan patroli dan kembali ke Pos jaga dan sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa Zulferdi mengatakan kepada Saksi Andi Kurniawan untuk menghubungi saudara BAYOR (DPO) dikarenakan Terdakwa ZULFERDI tidak mempunyai paket internet dan pulsa seluler, kemudian Saksi Andi Kurniawan langsung pergi menuju office yang berada tidak jauh dari musholla serta mengatakan kepada Terdakwa BENNI untuk berjaga di pos dikarenakan Terdakwa Zulferdi dan Saksi Andi Kurniawan akan menghubungi saudara BAYOR (DPO), setelah tiba di sekitar lokasi kabel tembaga tersebut Saksi Andi Kurniawan langsung menghubungi saudara BAYOR (DPO) untuk langsung masuk ke wilayah perairan atau pesisir PT. Karimun Granite, setelah itu Terdakwa Zulferdi dan Saksi Andi Kurniawan langsung berpencar untuk mengawasi atau menjaga situasi pada saat saudara BAYOR (DPO) dan pelaku lainnya yaitu Saksi RIDUAN, , saudara BAHARUDIN Als BANGLA, saudara ZAMANI Als ZABAN, saudara DIPO, saudara AKBAR, dan saudara RIAN Als KUYAN masuk ke wilayah untuk mengambil kabel dengan cara memotong menggunakan gergaji, yang mana Terdakwa Zulferdi berjaga dan mengawasi dari kejauhan diantara kantin dan mess, dan pada saat Terdakwa Zulferdi berjaga di posisi tersebut Saksi Andi Kurniawan datang menghampiri dan mengatakan bahwa saudara BAYOR (DPO) dan pelaku yang lainnya sudah berhasil mengambil atau mencuri kabel tembaga tersebut dan telah meninggalkan wilayah PT. Karimun Granite untuk kembali ke sepeda, kemudian Terdakwa Zulferdi bersama dengan Saksi Andi Kurniawan langsung kembali ke Pos jaga serta memberitahukan kepada Terdakwa BENNI bahwa pencurian atau pengambilan kabel tembaga tersebut telah berhasil dilakukan, kemudian Terdakwa Zulferdi dan Saksi Andi Kurniawan kembali melaksanakan tugas masing-masing, yang mana kemudian diketahui atas perbuatan tersebut Para Terdakwa dan lainnya berhasil mendapatkan kabel tembaga sebesar 85 kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) dimana atas hasil perbuatan tersebut Para

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana fakta hukum di atas dilakukan juga dengan mekanisme yang sama untuk 4 (empat) kejadian yaitu pada tanggal:

- 9 Januari 2024 pukul 00.00 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer;
- 11 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer juga;
- 14 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara transfer juga;
- 15 Januari 2024 Terdakwa Zulferdi menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAYOR (DPO), dan sementara Terdakwa Benni menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Zulferdi dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, peran Terdakwa ZULFERDI mengawasi di sekitar wilayah PT. Karimun Granite, dan Terdakwa BENNI PRAYITNA mengawasi dari POS serta memantau CCTV untuk memastikan situasi aman untuk mengambil kabel milik perusahaan PT Karimun Granite, sehingga Saksi RIDUAN, saudara BAHARUDIN Als BANGLA, saudara ZAMANI Als ZABAN, saudara DIPO, saudara AKBAR, dan saudara RIAN Als KUYAN dapan leluasa untuk mengangkat barang yang diambilnya ke sampan yang menunggu dengan pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFERDI dan Terdakwa BENNI PRAYITNA tanpa diketahui dan diizinkan oleh pengurus Perusahaan PT Karimun Granite, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa saling bekerjasama bahkan dengan rekan-rekan para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa ZULFERDI bersama Saksi ANDI KURNIAWAN untuk mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa BENNI PRAYITNA berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV serta merupakan danru satpam di PT. Karimun Granite, saudara RIAN AIS KUYAN berperan dan bertugas untuk menjaga di sampan, saudara BAYOR, BAHARUDIN, BANGLA, ZAMANI AIS JABAN, DIPO dan Saksi RIDUAN berperan dan bertugas untuk mengambil kabel tembaga dan memindahkan ke atas sampan;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan tersebut dilakukan, senyata-nyatanya dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan lainnya, sehingga terhadap uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur, “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasar dari dari Memorie Van Toelichting tentang unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adalah memenuhi kriteria:

- 1) Adanya kesatuan kehendak;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- 3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam fakta persidangan kehendak dari Para Terdakwa dan rekan lainnya sudahlah bersepakat untuk melakukan perbuatannya, yang mana atas keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rentang waktu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Area PT. KARIMUN GRANITE yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pertimbangan Penuntut Umum tetapi tidak sepakat dengan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, haruslah dilihat sejauh mana aspek kesalahan dan kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bukanlah sebagai otak pelaku yang sampai saat putusan diucapkan belum diketahui keberadaannya yaitu saudara FAHRIZAL alias BAYOR (DPO), sebagai orang yang merencanakan seluruh kegiatan pencurian, menjual hasil curian, dan pembagian hasil penjualan barang curian;

Menimbang, bahwa PARA TERDAKWA bersama rekan-rekan satpam lainnya dalam perkara ini *tidak menunjukkan keaktifan perbuatan* dalam melakukan perbuatan pencurian, tidak aktif memegang barang dan memindahkannya ke sampan, yang mana Terdakwa ZULFERDI bersama Saksi ANDI KURNIAWAN hanya mengawasi sekitaran wilayah PT. Karimun Granite, Terdakwa BENNI PRAYITNA berperan untuk mengawasi dari pos jaga dan melihat CCTV sehingga Saksi RIDUAN dan rekan Saksi RIDUAN lainnya leluasa untuk mengambil barang berupa kabel tembaga di lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa terkemuka fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa BENNI PRAYITNA, Saksi Andi Kurniawan, Terdakwa ZULFERDI, dan satpam lainnya tidak menerima gaji selama 2 (dua) bulan masa kerja mulai penggajian bulan Januari dan Februari 2024 dari perusahaan vendor yang mempekerjakan di PT. Karimun Granite, hal tersebut dikaitkan dengan status Para Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, maka kemudian mendorong Para Terdakwa untuk melakukan apapun termasuk melakukan pencurian bersama-sama dengan rekan Para Terdakwa lainnya semasa tidak menerima gaji sebagai tuntutan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Balai Karimun sejak 9 Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Rentang waktu penahanan itu menurut Majelis Hakim dipandang cukup memberi pelajaran dan efek jera kepada Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta hukum bahwa Para Terdakwa berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun sehingga tidak mempersulit Jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa jika dijatuhi pidana bersyarat berupa percobaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim lebih tepat Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat berupa percobaan sebagaimana Pasal 14a dan Pasal 14 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masa percobaannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun rumusan Pasal 22 KUHP menentukan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun karena dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 148K/Kr/1969 adalah tidak tepat bila lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat (percobaan), maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
2. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;
3. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;
4. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
5. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
6. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru;

yang sebelumnya telah selesai dipergunakan dan disita dari Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA dalam perkara Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tbk, yang mana dalam hal ini telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Karimun Granite melalui Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA;

7. 1 (satu) buah Geraji Besi.

yang sebelumnya telah selesai dipergunakan dalam perkara Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tbk, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka atas barang bukti yang tidak bernilai ekonomi tersebut sudah selayaknya dimusnahkan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.Karimun Granite;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa dan satpam lainnya melakukan perbuatannya dikarenakan tuntutan ekonomi akibat tidak digaji oleh Perusahaan vendor PT. Karimun Granite selama 2 (dua) bulan kerja;
- Para Terdakwa bukan merupakan otak pelaku kejahatan;
- Para Terdakwa tidak berperan terlalu aktif dalam proses pengambilan hingga menjual barang hasil curian;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang merupakan sebuah kesatuan dengan putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan sehingga haruslah dianggap termuat di dalam putusan sebagaimana dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Benni Prayitna als Beni Bin Sarbani Atan (alm)** dan Terdakwa II **Zulferdi als Ferdi als Zul Bin Sabarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tbk



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Coklat Keemasan;
2. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Merah;
3. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Kuning;
4. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Biru;
5. 1 (satu) buah Kabel Listrik dengan Panjang 6,3 Meter berwarna Hitam;
6. 1 (satu) buah Kabel Listrik Berjenis Tembaga dengan Panjang 3,5 Meter dengan Kulit Kabel Berwarna Biru;

dikembalikan kepada Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDHANTARA;

7. 1 (satu) buah Gergaji Besi;

untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 2 Agusts 2024, oleh kami, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

